

Kode>Nama Rumpun Ilmu*: 424/Perencanaan Wilayah dan Kota
Bidang Fokus** : Teknologi dan Manajemen Lingkungan : Pemetaan
Distribusi Barang Pokok

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN MANDIRI**



**JUDUL PENELITIAN
PEMETAAN DISTRIBUSI BARANG POKOK DI KABUPATEN
BOGOR**

TIM PENGUSUL

Ketua Tim : Aditianata, ST. M.Si.

NIDN. 0321118403

Anggota Tim : Dayu Ariesta Kirana Sari, ST., M.Sc

NIDN. 0326038702

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
FEBUARI 2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN INTERNAL

Judul Penelitian : Pemetaan Distribusi Barang Pokok di Kabupaten Bogor
Kode>Nama Rumpun Ilmu : 424/Perencanaan Wilayah dan Kota

Peneliti

a. Nama Lengkap : Aditianata, ST., M.Si.
b. NIDN : 0321118403
c. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
d. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
e. Nomor HP : 081284249937
f. Alamat surel (*e-mail*) : aditianata@esaunggul.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dayu Ariesta Kirana Sari, ST., M.Sc.
b. NIDN : 0326038702
c. Perguruan Tinggi : Universitas Esa Unggul

Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,-
Biaya Luaran Tambahan : -

Jakarta, 24 Febuari 2021

Mengetahui,
Dekan

 Universitas
Esa Unggul
Fakultas Teknik

(Ir. Roesfiansjah Rasjadin, MT., Ph.D.)

NIP/NIK. 201050167

Ketua Peneliti,



(Aditianata, ST., M.Si)

NIP/NIK. 214090547

Menyetujui,
Ketua LPPM

 Universitas
Esa Unggul
LPPM

(DR. Erry Yudhya Mulyani, S.Gz., M.Sc.)

NIP/NIK. 209100388

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Pemetaan Distribusi Barang Pokok di Kabupaten Bogor

2. Tim Peneliti

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Aditianata, ST., M.Si	Ketua	Perencanaan Wilayah dan Kota	Universitas Esa Unggul	10 jam
2	Dayu Ariesta Kirana Sari, ST., M.Sc.	Anggota	Perencanaan Wilayah dan Kota	Universitas Esa Unggul	6 jam

3. Objek Penelitian (Jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian)

Objek Penelitian adalah kondisi Distribusi barang pokok yang terkait dengan keberlanjutan dan sebaran penyediaan barang pokok untuk memenuhi kebutuhan wilayah di Kabupaten Bogor.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan : Oktober Tahun : 2020
Berakhir : Bulan : Februari Tahun : 2021

5. Usulan Biaya

- Tahun ke-1 : Rp. 5.000.000,-
- Tahun ke-2 : Rp. -
- Tahun ke-3 : Rp. -

6. Lokasi Penelitian (Lab/Studio/lapangan) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)

8. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, produk atau rekayasa)

Pengembangan Peta Jalur distribusi dan sebaran barang pokok di Kabupaten Bogor

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)
Sebaran barang pokok dan pemenuhan kebutuhan barang pokok di Kabupaten Bogor

10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun berapa rencana publikasi)

Jurnal Nasional tidak terakreditasi : Jurnal Planesa; Rencana Publikasi tahun 2021.

11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya.
.....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	9
1.1. LATAR BELAKANG.....	9
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	11
1.3. RUANG LINGKUP	11
1.3.1. Lingkup Substansi.....	11
1.3.2. Lingkup Wilayah Kajian.....	12
1.4. DASAR HUKUM.....	13
1.5. KELUARAN	14
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	15
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN & KAJIAN PUSTAKA	16
2.1. TINJAUAN KEBIJAKAN	16
2.1.1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	16
2.1.2. Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ...	20
2.1.3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	23
2.1.4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	24
2.1.5. Peraturan presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.....	33
2.1.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.....	34
2.1.7. Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.....	36
2.1.8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	38
2.1.9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 3 tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan.....	39
2.1.10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	40
2.1.11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.....	41
2.2. KAJIAN PUSTAKA.....	42
2.2.1. Pemahaman terhadap Distribusi Barang	42
2.2.2. Pemahaman terhadap Sistem Informasi Geografis (SIG)	49

2.2.3. Pemahaman terhadap Sistem Informasi	57
2.2.4. Pemahaman Terhadap <i>Database</i>	59
2.2.5. Data dan Informasi	71
2.2.6. Pemahaman Terhadap Pasokan Pangan untuk Ketahanan Pangan	75
BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	80
3.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN BATAS ADMINISTRASI WILAYAH.....	80
3.1.1. Kondisi Geografis.....	80
3.1.2. Administrasi Wilayah.....	80
3.2. KONDISI FISIK WILAYAH.....	81
3.2.1. Topografi	81
3.2.2. Jenis Tanah.....	82
3.2.3. Iklim.....	83
3.3. KONDISI KEPENDUDUKAN & SOSIAL.....	84
3.3.1. Kependudukan	84
3.3.2. Sosial	86
3.1. KONDISI PEREKONOMIAN	90
BAB 4 ANALISIS DISTRIBUSI DAN PASOKAN BARANG POKOK DI KABUPATEN BOGOR.....	95
4.1. LOKASI SURVEY	95
4.2. DEFINISI OPERASIONAL DISTRIBUTOR DAN AGEN	96
4.3. BARANG KEBUTUHAN POKOK	97
4.3.1. Komoditi Beras.....	98
4.3.2. Komoditi Minyak Goreng	99
4.3.3. Komoditi Gula Pasir	100
4.3.4. Komoditi Telur Ayam	101
4.3.5. Komoditi Daging Ayam	104
4.3.6. Tepung Terigu.....	106
4.3.7. Bawang Merah.....	107
4.3.8. Cabai Rawit Merah/ Keriting.....	108
4.3.9. Komoditi Ikan Laut/ Air Tawar	109
4.3.9. Komoditi Daging Sapi	110
4.4. KENDALA DAN PERMASALAHAN	115
4.4.1. KENDALA.....	115
4.4.2. PERMASALAHAN.....	116
BAB 5 HASIL PEMETAAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK.....	117
5.1. WILAYAH PEMETAAN PADA KABUPATEN BOGOR	117
5.2. SEBARAN AGEN DAN DISTRIBUTOR BARANG KEBUTUHAN POKOK	117
5.3. WILAYAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN BOGOR BARAT.....	120
5.3.1. Arah Distribusi Barang Bahan Pokok Beras	120
5.3.2. Arah Distribusi Barang Cabai Dan Bawang Merah.....	120
5.3.3. Arah Distribusi Barang Daging Ayam.....	120
5.3.4. Arah Distribusi Barang Daging Ikan.....	125
5.3.5. Arah Distribusi Barang Daging Sapi	125
5.3.6. Arah Distribusi Barang Telur Ayam	125
5.3.7. Arah Distribusi Barang Gula Pasir.....	125

5.3.8. Arah Distribusi Barang Terigu	130
5.3.9. Arah Distribusi Barang Minyak Goreng.....	130
5.4. WILAYAH ADMINISTRATIF PEMBANGUNAN BOGOR TENGAH	130
5.4.1. Arah Distribusi Barang Bahan Pokok Beras	130
5.4.2. Arah Distribusi Barang Cabai Dan Bawang Merah	135
5.4.3. Arah Distribusi Barang Daging Ayam.....	135
5.4.4. Arah Distribusi Barang Daging Ikan.....	135
5.4.5. Arah Distribusi Barang Daging Sapi	135
5.4.6. Arah Distribusi Barang Telur Ayam	140
5.4.7. Arah Distribusi Barang Gula Pasir.....	140
5.4.8. Arah Distribusi Barang Terigu	140
5.4.9. Arah Distribusi Barang Minyak Goreng.....	140
5.5. WILAYAH ADMINISTRATIF PEMBANGUNAN BOGOR TIMUR.....	145
5.5.1. Arah Distribusi Barang Bahan Pokok Beras di Wilayah Pembangunan Bogor Timur	145
5.5.2. Arah Distribusi Barang Cabai Dan Bawang Merah di Wilayah Pembangunan Bogor Timur.....	145
5.5.3. Arah Distribusi Barang Daging Ayam di Wilayah Pembangunan Bogor Timur.....	145
5.5.4. Arah Distribusi Barang Daging Ikan di Wilayah Pembangunan Bogor Timur.....	150
5.5.5. Arah Distribusi Barang Daging Sapi di Wilayah Pembangunan Bogor Timur.....	150
5.5.6. Arah Distribusi Barang Telur Ayam di Wilayah Pembangunan Bogor Timur.....	150
5.5.7. Arah Distribusi Barang Gula Pasir di Wilayah Pembangunan Bogor Timur.....	150
5.5.8. Arah Distribusi Barang Terigu	155
5.5.9. Arah Distribusi Barang Minyak Goreng.....	155

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2010-2018.....	84
Tabel 3. 2 Jumlah Sekolah perkecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2018/2019.	86
Tabel 3. 3 Jumlah Puskesmas di Kabupaten Bogor Tahun 2018	88
Tabel 3. 4 Jumlah Dokter Praktek di Kabupaten Bogor Tahun 2018	89
Tabel 3. 5 Jumlah Dokter Menurut Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bogor Tahun 2018	90
Tabel 3. 6 PDRB Kabupaten Bogor atas dasar Harga Konstan 2010	91
Tabel 3. 7 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp)	92
Tabel 3. 8 Jumlah UKM menurut Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2018.....	92
Tabel 3. 9 Jumlah Toko Modern, Pasar Tradisional dan Pasar Desa di Kabupaten Bogor Tahun 2018.....	93
Tabel 4. 1 Produksi Telur Ayam Ras Petelur dan Ayam Buras Tahun 2018.....	102
Tabel 4. 2 jumlah peternak ayam dan jumlah produksi ayam di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Bogor	104
Tabel 4. 3 Jumlah Produksi Sapi Potong di Kabupaten Bogor 2018.....	112
Tabel 4. 4 Cold Storage/Gudang Daging Import di Kabupaten Bogor.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor	13
Gambar 2. 1 Ilustrasi Uraian dari Sub-Sistem SIG	51
Gambar 2. 2 Sejarah Singkat SIG.....	52
Gambar 2. 3 Data Spasial dan Data Atribut	53
Gambar 2. 4 Komponen SIG	54
Gambar 2. 5 Contoh Model Database Hirarki.....	61
Gambar 2. 6 Contoh Model Database Jaringan.....	62
Gambar 2. 7 Contoh Database Relasi.....	63
Gambar 2. 8 Fungsi Dasar Dalam Suatu Sistem Komputer.....	67
Gambar 2. 9 Indeks Ketahanan Pangan di Indonesia.....	77
Gambar 2. 10 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tahun 2018.....	78
Gambar 2. 11 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tahun 2018.....	79
Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kabupaten Bogor	81
Gambar 3. 2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bogor	82
Gambar 3. 3 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Bogor.....	83
Gambar 3. 4 Peta Rawan Bencana Kabupaten Bogor.....	84
Gambar 4. 1 Potensi Pengembangan Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bogor.....	98
Gambar 4. 2 Jumlah Data Produksi dan Konsumsi Daging Sapi Lokal dan Daging Sapi Import di Jawa Barat.....	111
Gambar 5. 1 Peta Administrasi Kabupaten Bogor.....	118
Gambar 5. 2 Peta Sebaran Agen Dan Distributor Barang Kebutuhan Pokok Menurut Jenis Produknya.....	119
Gambar 5. 3 Peta Administrasi Pembangunan Wilayah Bogor Barat	121
Gambar 5. 4 Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Beras Di Bagian Wilayah Bogor Barat.....	122

Gambar 5. 5 Alur Pasokan Bahan Baku Pokok Cabai dan Bawang Merah di Wilayah Pembangunan Bogor Barat.....	123
Gambar 5. 6 Peta Sebaran Pasokan Distribusi Bahan Pokok Daging Ayam	124
Gambar 5. 7 Peta Sebaran Pasokan Distribusi Bahan Pokok Daging Ikan Di Wilayah Pembangunan Barat.....	126
Gambar 5. 8 Peta Sebaran Pasokan Distribusi Bahan Pokok Daging Sapi Di Wilayah Pembangunan Barat.....	127
Gambar 5. 9 Peta Sebaran Pasokan Distribusi Bahan Pokok Telur Ayam Di Wilayah Pembangunan Barat.....	128
Gambar 5. 10 Peta Sebaran Pasokan Distribusi Bahan Pokok Gula Pasir Di Wilayah Pembangunan Barat.....	129
Gambar 5. 11 Peta Sebaran Pasokan Distribusi Bahan Pokok Terigu di Wilayah Pembangunan Barat	131
Gambar 5. 12 Peta Sebaran Pasokan Distribusi Bahan Pokok Minyak Goreng Di Wilayah Pembangunan Barat.....	132
Gambar 5. 13 Peta Wilayah Administrasi Pembangunan Bagian Bogor Tengah	133
Gambar 5. 14 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Beras Di Wilayah Pembangunan Bogor Tengah	134
Gambar 5. 15 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Cabai Dan Bawang Merah Di Wilayah Pembangunan Bogor Tengah	136
Gambar 5. 16 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Daging Ayam Di Wilayah Pembangunan Bogor Tengah.....	137
Gambar 5. 17 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Daging Ikan Di Wilayah Pembangunan Bogor Tengah	138
Gambar 5. 18 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Daging Sapi Di Wilayah Pembangunan Bogor Tengah.....	139
Gambar 5. 19 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Telur Ayam	141
Gambar 5. 20 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Gula Pasir Dari Dan Menuju Lokasi	142
Gambar 5. 21 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok terigu dari dan menuju lokasi.....	143
Gambar 5. 22 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Minyak Goreng Dari Dan Menuju Lokasi	144

Gambar 5. 23 Peta Wilayah Administrasi Pembangunan Bagian Bogor Timur..	146
Gambar 5. 24 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Beras	147
Gambar 5. 25 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Cabai Dan Bawang Merah Dari Dan Menuju Lokasi	148
Gambar 5. 26 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Daging Ayam Dari Dan Menuju Lokasi	149
Gambar 5. 27 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Daging Ikan Dari Dan Menuju Lokasi.....	151
Gambar 5. 28 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Daging Sapi Dari Dan Menuju Lokasi.....	152
Gambar 5. 29 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Telur Ayam Dari Dan Menuju Lokasi	153
Gambar 5. 30 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Gula Pasir Dari Dan Menuju Lokasi	154
Gambar 5. 31 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Terigu Dari Dan Menuju Lokasi.....	156
Gambar 5. 32 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Minyak Goreng Dari Dan Menuju Lokasi.....	157

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi komputer khususnya teknologi informasi geospasial membawa pengaruh yang sangat signifikan dalam pola kerja yang efektif dan efisien. Kemudahan-kemudahan dan keuntungan sebagai penggunaan teknologi informasi geospasial mendukung segala aktivitas pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan, tanpa terkecuali dengan aspek pasokan pangan.

Pembangunan sistem basis data yang mantap dalam rangka memetakan suatu objek dapat dimanfaatkan untuk menyimpan dan mengelola data/ informasi secara berkesinambungan. Disamping itu, dalam rangka memperoleh informasi yang benar maka data/informasi tersebut mestilah akurat dan terbaru sehingga dapat dipercaya. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan program pembaharuan data/peta-peta secara periodik yang dilakukan melalui satu survey terhadap lokasi/tempat yang akan dihimpun melalui database agar mudah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menyajikan database ke dalam format peta.

Bahan pangan pokok merupakan barang atau komoditas strategis yang ketersediaannya harus senantiasa terjaga. Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 tentang Penetapan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan yang menjelaskan bahwa perdagangan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sudah mengatur sedemikian sehingga diharapkan ketersediaan dan harganya dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Tersedianya kebutuhan pokok merupakan salah satu pilar yang mendukung ketahanan pangan.

Tata niaga sembilan bahan pokok sebagaimana yang dimaksudkan menggambarkan perjalanan barang/produk mulai dari produsen atau pabrik sampai tingkat pengecer. Umumnya barang-barang hasil pabrikasi memiliki rantai tataniaga yang jelas dan pasti, misalnya tataniaga untuk minyak goreng terdiri dari prinsipal/produsen pabrik, distributor, agen, pasar dan toko/pengecer sampai konsumen. Pada tingkat distributor dan agen keberadaannya terikat oleh

suatu perjanjian kontrak dengan lembaga yang setingkat lebih tinggi selain ijin-ijin dan dokumen legalitas lainnya yang diwajibkan pemerintah kabupaten Bogor.

Dalam kegiatan ini, penelusuran lembaga tata niaga dilakukan terhadap masing-masing komoditas sampai ke tingkat agen sehingga dapat diketahui berapa jumlah/volume barang yang beredar pada masing-masing tingkat lembaga tataniaga. Terkait dengan jumlah atau stok yang tersedia, pada komoditas-komoditas pabrikan dapat dengan mudah ditanyakan kepada distributor atau agen, kemudian ditelusuri rantai tata niaga dan jumlah/volume pendistribusiannya. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui keberadaan barang/komoditas di pasar sehingga dapat dipantau dan terhindar dari fluktuasi harga yang sering terjadi akhir-akhir ini.

Pada kasus komoditas lain misalnya cabe rawit/keriting, pasokan tidak hanya dihasilkan oleh petani produsen yang berbudidaya di wilayah kabupaten Bogor, namun dapat pula dikirim dari luar wilayah kabupaten Bogor bahkan di luar propinsi Jawa Barat. Dengan demikian penelusuran bisa dimulai dari pasar induk yang berada di wilayah kabupaten Bogor.

Secara umum distributor adalah pedagang besar yang mempunyai hak untuk mendistribusikan barang yang tidak berhubungan dengan konsumen secara langsung. Para pelaku distributor sendiri terdiri dari distributor, sub distributor, perkulakan, grosir dan pengecer. Untuk tingkat agen terdiri dari agen, sub agen, perkulakan, grosir dan pengecer. Sebagai penyalur barang dan jasa dalam sistem perdagangan, distributor memiliki berbagai macam hubungan kerja dengan berbagai pihak, terutama dengan mitra kerja utamanya, pengecer (retailer) dan khususnya produsen.

Kabupaten Bogor terdiri dari 40 (empatpuluh) kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 5.858.668 jiwa, tentunya akan sangat banyak membutuhkan pasokan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pangan sebagai kebutuhan pokok hajat hidup manusia sudah semestinya tersalurkan dengan sistem distribusi yang baik dan berkelanjutan sehingga kebutuhan masyarakat akan diperoleh secara mudah, murah dan berkelanjutan. Kebutuhan pangan sembako/beras, minyak goreng, gula pasir, telur, daging ayam, daging sapi, terigu, ikan laut/ikan air tawar, bawang merah, dan cabe rawit merah/keriting,

serta kebutuhan-kebutuhan pokok seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan dan selera. Kondisi ini perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Selain didukung oleh kebijakan pembangunan perekonomian daerah yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur perekonomian masyarakat, dan sebagai dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di Kabupaten Bogor, Dinas Perdagangan dan Perindustrian bermaksud melakukan kegiatan Pemetaan dan Pembinaan Distribusi Barang Pokok Pangan di Kabupaten Bogor. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pemerintah Kabupaten Bogor selain mendorong pihak swasta untuk berperan aktif sehingga akan memperkuat daya saing daerah dalam mendukung alur distribusi perdagangan barang ke dalam daerah maupun ke luar daerah serta mampu merumuskan kebijakan dan program yang tepat dalam melakukan pendataan lebih tertib.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah menyusun satu basis database distribusi barang pokok dalam satu sistem informasi geospasial sehingga data/informasi setiap distribusi barang pokok dapat terpetakan.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mengidentifikasi distribusi barang pokok di wilayah Kabupaten Bogor, meliputi jumlah dan lokasi (titik koordinat berbasis GIS dan alamat berbasis jalan);
2. Membangun basis database dari hasil pemetaan distribusi barang pokok yang ada di Kabupaten Bogor dalam sistem informasi geospasial.

1.3. RUANG LINGKUP

1.3.1. Lingkup Substansi

Secara umum, Lingkup Pekerjaan yang harus dilakukan oleh konsultan terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Tahapan Persiapan;
2. Tahapan Pekerjaan Lapangan (survey);
3. Tahapan Pengelolaan dan Penyajian Data; dan

4. Tahap Pelaporan.

Adapun materi pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan tahapan adalah sebagai berikut :


1. Pengumpulan data sekunder, yaitu berupa Peta Dasar Kabupaten Bogor, Tabel Data Agen/distributor dan data pendukung lainnya yang dianggap dapat membantu dalam penyelesaian pekerjaan.
2. Kegiatan survey lapangan, yaitu melakukan identifikasi dan pendataan lokasi agen/distributor pemasok bahan pangan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor menggunakan GPS.

1.3.2. Lingkup Wilayah Kajian

Ruang Lingkup kegiatan ini adalah memetakan jumlah distribusi sembilan pokok meliputi 3 wilayah pembangunan (wilbang barat, wilbang timur dan wilbang tengah) di wilayah Kabupaten Bogor, terdiri atas:

Tabel 1.1
Daftar Lokasi Kecamatan Kegiatan Pemetaan dan Pembinaan Distribusi Sembilan Bahan Pokok di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	No	Kecamatan
1.	Babakan Madang	14.	Leuwisadeng
2.	Bojong Gede	15.	Megamendung
3.	Cibungbulang	16.	Nanggung
4.	Cigombong	17.	Pamijahan
5.	Cigudeg	18.	Rancabungur
6.	Cijeruk	19.	Sukajaya
7.	Ciomas	20.	Sukamakmur
8.	Cisarua	21.	Sukaraja
9.	Ciseeng	22.	Tajurhalang
10.	Dramaga	23.	Tamansari
11.	Gunung Sindur	24.	Tanjungsari
12.	Kemang	25.	Tenjo
13.	Klapanunggal	26.	Tenjolaya



Gambar 1. 1. Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor

1.4. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

4. Peraturan presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
5. Kepres Nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6. Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 348/MPP/KEP/7/1998 tahun 1998;
7. Perda Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Perda Kabupaten Bogor nomor 3 tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan.

1.5. KELUARAN

Keluaran/ produk akhir yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini, meliputi:

1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan pada intinya memuat uraian metode pendekatan, gambaran umum wilayah, persiapan dan program kerja survei lapangan, dilampiri dengan kebutuhan data, instansi sumber data/informasi dan perlengkapan lainnya. Laporan Pendahuluan dibuat pada kertas HVS ukuran A4 berjumlah 5 (lima) buku, diserahkan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkan SPK.

2. Laporan Antara

Laporan Antara merupakan kompilasi dan analisis data lapangan, yang merupakan landasan dalam penentuan kebijakan dan rekomendasi progres perkembangan kegiatan setelah survei dilakukan. Laporan Antara dibuat pada kertas HVS ukuran A4 berjumlah 5 (lima) buku. Laporan diserahkan maksimal 70 (tujuh puluh) hari sejak dikeluarkan SPK.

3. Laporan Akhir dan Album Peta A3

Laporan Akhir merupakan penyempurnaan dari Laporan Antara. Laporan Akhir dibuat pada kertas HVS ukuran A4 berjumlah 10 (sepuluh) buku dan Album Peta ukuran A3 sejumlah 3 (tiga) buku diserahkan maksimal 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan SPK.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam laporan antara ini akan menjabarkan hal-hal sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini membahas mengenai latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, keluaran dan sistematika penyajian dari kegiatan Pemetaan Distribusi Barang Pokok Di Kabupaten Bogor.

Bab II Tinjauan Kebijakan dan Kajian Pustaka

Pada bagian ini diuraikan mengenai kebijakan yang menjadi dasar dalam kegiatan Pemetaan Distribusi Barang Pokok Di Kabupaten Bogor dan kajian pustaka berupa literatur terkait kegiatan Pemetaan Distribusi Barang Pokok Di Kabupaten Bogor.

Bab III Gambaran Umum Kabupaten Bogor

Pada bagian ini diuraikan mengenai Profil Kawasan yang menjadi lokasi wilayah kajian yang menggambarkan secara jelas bagaimana kondisi wilayah kajian yakni Kabupaten Bogor.

Bab IV Analisis, Kendala dan Permasalahan

Pada bagian ini diuraikan mengenai analisis yang digunakan dalam kajian berdasarkan data yang didapatkan pada saat survey lapangan. Serta menjelaskan mengenai kendala dan permasalahan yang teridentifikasi pada saat survey lapangan dan tahapan analisis, serta penyimpulan dari hasil analisis yang dilakukan sebelumnya.

Bab V Hasil Pemetaan Distribusi Bahan Pokok

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai hasil pemetaan distribusi bahan pokok dari tiap-tiap komoditi sesuai yang tercantum dalam KAK, dan dipetakan melalui sistem informasi berbasis geospasial dengan menunjukkan arah dan tujuan distribusi bahan pokok dari dan ke Kabupaten Bogor, pada tiap-tiap wilayah pembangunan.

BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN & KAJIAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1.1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, Pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA merekomendasikan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejalan dengan amanat TAP MPR tersebut serta adanya perkembangan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem Keuangan Negara. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih atau pun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang ini merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini dimuat pengaturan mengenai Bagi Hasil penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (*fiscal need*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Dalam Undang-Undang ini ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok-pokok muatan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan;
2. Penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/ 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21;
3. Pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil;
4. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum;
5. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus;
6. Penambahan pengaturan Hibah dan Dana Darurat;
7. Penyempurnaan persyaratan dan mekanisme Pinjaman Daerah, termasuk Obligasi Daerah;
8. Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
9. Penegasan pengaturan Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan

10. Prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab dalam Undang-Undang ini dipertegas dengan pemberian sanksi.

2.1.2. Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal

mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan mencegah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;
15. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
16. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merk;
17. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
19. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
20. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

2.1.3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional. Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur tentang Perdagangan secara menyeluruh. Produk hukum yang setara undang-undang di bidang Perdagangan adalah hukum kolonial Belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 berupa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-undang yang menyinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan Makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

2.1.4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hukum persaingan usaha mulai banyak dibicarakan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini disahkan tanggal 5 Maret 1999, tetapi baru efektif berlaku satu tahun kemudian.

Judul undang-undang ini memang cukup panjang karena berangkat dari hasil kompromi Pemerintah dan DPR saat itu. **DPR menginginkan nama "UU Antimonopoli" untuk menunjukkan ada dorongan keras mengatasi ketidakadilan ekonomi akibat ulah kelompok usaha-usaha besar era Orde Baru. Sementara Pemerintah lebih menyukai nama "UU Persaingan Usaha yang Sehat" untuk menekankan tugas Pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak.**

Ada banyak terminologi yang diintroduksi dalam UU No. 5 Tahun 1999 ini. Sebagian di antaranya dapat dilihat dalam ketentuan umumnya. Namun, untuk menyamakan persepsi ada beberapa diantaranya yang perlu dikemukakan.

Pertama, undang-undang ini membedakan istilah "monopoli" dan "praktek monopoli". **Kata monopoli adalah kata yang bermakna netral, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penguasaan demikian tidak harus berarti negatif. Ada jenis monopoli tertentu yang tidak bisa dihindari demi alasan efisiensi (*natural monopoly*) atau karena dilindungi oleh undang-undang (*statutory monopoly*). Yang dilarang adalah praktek monopoli, yang oleh undang-undang ini diartikan sebagai monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi, monopoli bisa berdampak positif dan bisa negatif. Sayangnya, UU No. 5 Tahun 1999 tidak cukup konsisten untuk menggunakan pembedaan dua istilah di atas. Hal itu terlihat dari pemakaian judul Bagian Pertama dari Bab IV tentang Kegiatan yang Dilarang. Di situ dicantumkan istilah "monopoli" sebagai salah satu jenis kegiatan yang dilarang, yang seharusnya tertulis "praktek monopoli".**

Kedua, sekalipun UU No. 5 Tahun 1999 sering diberi nama lain sebagai UU Antimonopoli, pada dasarnya monopoli hanya salah satu jenis kegiatan yang disebut-sebut dalam undang-undang ini. Di samping ada bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang, juga ada bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang. Penyebutan UU Antimonopoli—seperti gagasan DPR saat itu—untuk menyebut UU No. 5 Tahun 1999, dengan demikian, menjadi kurang tepat. Akan lebih baik

jika digunakan istilah UU Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU Antipersaingan Curang.

A. Filosofi UU No. 5 Tahun 1999

Aturan hukum untuk persaingan usaha sesungguhnya telah lama ada. Dalam **KUHP, misalnya, dalam Pasal 382 bis. Pasal ini menyatakan, "Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi pesaing-pesaingnya atau pesaing-pesaing orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."**

Pasal 382 bis KUHP sesungguhnya telah merepresentasikan, kendati belum utuh, tentang filosofi hukum persaingan usaha. Di sini jelas bahwa hukum persaingan usaha tidak antipersaingan. Justru, hukum persaingan usaha mengoptimalkan kompetisi agar tidak ada penyalahgunaan posisi dominan oleh seorang atau sekelompok pelaku usaha terhadap pelaku usaha yang lain.

KUHP tidak memberikan sistem pengaturan yang utuh tentang persaingan usaha karena dasar pendekatannya memang murni dari aspek hukum pidana semata. Pendekatan sistematis tentang hukum persaingan usaha baru diletakkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang ini relatif singkat, hanya terdiri dari 11 bab dengan 53 pasal. Namun, undang-undang yang ditelurkan melalui hak inisiatif DPR ini diklaim telah memenuhi standar internasional antara lain dengan mengikuti pedoman dari *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dan dirumuskan berkat bantuan para konsultan dari Jerman. Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa UU No. 5 Tahun 1999 memang membawa semangat liberalisme perdagangan dunia yang menggebu-gebu pasca terbentuknya WTO dan bekerjanya ekonomi pasar.

Liberalisasi perdagangan memimpikan ada perlakuan yang adil bagi para pelaku usaha dengan tidak lagi mengenal batas-batas negara. Untuk itu iklim persaingan usaha mutlak perlu karena akan mampu mengurangi beban negara,

menguntungkan konsumen, dan memberi kepastian bagi investor. Semangat demikian juga tertuang dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 1999.

Ada semangat lain yang muncul sebagai filosofi UU No. 5 Tahun 1999, yaitu bahwa undang-undang ini diharapkan dapat disempurnakan melalui pendekatan kasuistik. Artinya, substansi UU No. 5 Tahun 1999 itu tidak usah terlalu detail karena selanjutnya akan dilengkapi melalui putusan-putusan KPPU. Dengan demikian, untuk dapat memahami konsep-konsep hukum persaingan usaha di Indonesia dan perkembangannya, pendekatan kasuistik juga sangat perlu dilakukan.

B. Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason*

Pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* adalah konsep klasik dalam hukum persaingan usaha. Kedua pendekatan ini juga berlaku pada UU No. 5 Tahun 1999, sehingga ada bentuk perjanjian atau kegiatan yang *per se*, namun ada juga bentuk perjanjian atau kegiatan yang *rule of reason*.

Secara sederhana, kedua pendekatan itu dapat disandingkan dengan delik formal dan delik material. Pada delik formal, unsur-unsur pidananya sudah dianggap lengkap begitu perbuatannya itu selesai dilakukan, sehingga tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut. Pada delik material, unsur-unsur itu belum lengkap jika syarat akibat perbuatan itu tidak tercakup di dalamnya. Tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah contoh jenis delik material karena akibatnya harus berupa kehilangan nyawa. Jika belum ada korban yang mati, belum dapat disebut pembunuhan.

Pada hakikatnya, semua tindakan yang terlarang secara *per se* diasumsikan mengandung konsekuensi yang lebih berat dibandingkan dengan *rule of reason*.

Misalnya, Pasal 5 Ayat (1) tentang perjanjian penetapan harga: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama." Pasal ini dimasukkan dalam kategori terlarang secara *per se*.

Pendekatan *per se* dan *rule of reason* sebenarnya tidak cukup jelas diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Biasanya indikator yang dipakai adalah ada atau tidaknya anak kalimat dalam rumusan suatu pasal, yakni jika terdapat kata-kata "...patut

diduga..." atau "...yang dapat mengakibatkan..." Pasal 5 Ayat (1) di atas tidak mencantumkan anak kalimat tersebut, sehingga termasuk *per se*. Lain halnya dengan Pasal 7 yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

Kata "dapat" yang digunakan dalam pasal-pasal UU No. 5 Tahun 1999 sengaja dipakai antara lain untuk menunjukkan bahwa pelanggaran sudah dinyatakan terjadi jika perbuatan itu memang berpotensi merusak persaingan. Jadi, dengan kata "dapat" di sini bisa berarti bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan (perjanjian/kegiatan) tadi tidak perlu eksis terlebih dulu.

C. Anatomi UU No. 5 Tahun 1999

Terminologi yang ditampilkan untuk menunjuk kepada bentuk-bentuk perjanjian atau kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 ini sebenarnya tidak tersusun secara sistematis. Pengertian suatu istilah seringkali tumpang tindih dengan istilah lainnya. Kartel untuk mengontrol harga, misalnya, dapat saja berarti sama dengan penetapan harga (*price fixing*). Perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) bisa saja isinya merupakan pemboikotan. Tabel berikut ini akan membantu kita dalam menyederhanakan pengertian tentang jenis perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 tersebut. Sifat pendekatan *per se* atau *rule of reason* yang disebutkan pada tiap-tiap bentuk perjanjian/kegiatan adalah asumsi sementara dengan sekadar melihat pada indikator rumusan kalimat pasal-pasal yang mengaturnya.

D. Perjanjian yang dilarang

1. Oligopoli, sifatnya *Rule of reason*

Perjanjian untuk menguasai produksi dan/atau pemasaran barang atau menguasai penggunaan jasa oleh 2 s.d. 3 pelaku usaha atau 2 s.d. 3 kelompok pelaku usaha tertentu.

Contoh: Produksi mie instan yang dipasarkan di Indonesia, 75% berasal dari kelompok pelaku usaha A, B, dan C. Ini berarti keterikatan pelaku usaha A, B, dan C itu sudah oligopoli.

2. Penetapan harga (*price fixing*), sifatnya *per se*

Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing, sehingga terjadi koordinasi (kolusi) untuk mengatur harga. Hal ini bisa juga disebut kartel harga.

Contoh: beberapa perusahaan taksi sepakat bersama-sama menaikkan tarif.

Catatan: penetapan harga adalah salah satu bentuk perjanjian pengaturan harga. Di luar itu ada bentuk perjanjian *price discrimination* (diskriminasi terhadap pesaing), *predatory pricing* (banting harga), dan *resale price maintenance* (mengatur harga jual kembali atas suatu produk).

3. Pembagian wilayah, sifatnya *rule of reason*

Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing, untuk berbagi wilayah pemasaran.

Contoh: perusahaan A hanya menjual produknya di Jawa Tengah dan perusahaan B hanya di Jawa Timur.

4. Pemboikotan, sifatnya *per se* dan *rule of reason*

Perjanjian di antara beberapa pelaku usaha untuk:

- a. menghalangi masuknya pelaku usaha baru (*entry barrier*);
- b. membatasi ruang gerak pelaku usaha lain untuk menjual atau membeli suatu produk.

Contoh: Asosiasi produsen rokok bersepakat dengan asosiasi petani tembakau agar para petani menjual tembakau mereka kepada produsen rokok anggota asosiasi itu saja.

5. Kartel, sifatnya *per se*

Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing, sehingga terjadi koordinasi (kolusi) untuk mengatur kuota produksi, dan/atau alokasi pasar. Kartel juga bisa dilakukan untuk harga (menjadi *price fixing*).

Contoh: beberapa perusahaan semen sepakat untuk mengu-rangi produksi selama 2 bulan agar pasokan menipis

6. *Trust*, sifatnya *rule of reason*

Perjanjian kerja sama di antara pelaku usaha dengan cara menggabungkan diri menjadi perseroan lebih besar, tetapi eksistensi perusahaan masing-masing tetap ada.

Contoh: Dua pelaku usaha yang bersaing (A dan B) menyatakan penggabungan perusahaan mereka, tapi sebenarnya A dan B tetap dikelola sebagai dua perusahaan tersendiri.

7. *Oligopsoni*, sifatnya *rule of reason*

Perjanjian untuk menguasai penerimaan pasokan barang/jasa dalam suatu pasar oleh 2 s.d. 3 pelaku usaha atau 2 s.d. 3 kelompok pelaku usaha tertentu.

Contoh: Perusahaan mie A, B, dan C bersama-sama berjanji untuk menyerap 75% pasokan terigu nasional.

8. *Integrasi vertikal (vertical integration)*, sifatnya *rule of reason*

Perjanjian di antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu rangkaian jenjang produksi barang tertentu, namun semuanya berada dalam kontrol satu tangan (satu afiliasi), untuk secara bersama-sama memenangkan persaingan secara tidak sehat.

Contoh: Satu perusahaan di hulu mengakuisisi perusahaan di hilirnya. Akuisisi ini menyebabkan terjadi posisi dominan, yang kemudian disalahgunakan untuk memenangkan persaingan secara tidak sehat.

9. Perjanjian tertutup (*exclusive dealing*), sifatnya per se

Perjanjian di antara pemasok dan penjual produk untuk memastikan pelaku usaha lainnya tidak diberi akses memperoleh pasokan yang sama atau barang itu tidak dijual ke pihak tertentu.

Contoh: Perjanjian antara produsen terigu A dan produsen mie B, bahwa jenis terigu yang dijual kepada B tidak boleh dijual kepada pelaku usaha lain.

10. Perjanjian dengan luar negeri

Semua bentuk perjanjian yang dilarang tidak hanya dilakukan antarsesama pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga dengan pelaku usaha dari luar negeri.

E. Kegiatan yang Dilarang

1. Monopoli

Kegiatan menguasai atas produksi dan/atau pemasaran barang atau menguasai penggunaan jasa oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu.

Contoh: Produksi mie instan yang dipasarkan di Indonesia, 50% berasal dari kelompok pelaku usaha A. Ini berarti pelaku usaha A sudah monopoli (tetapi belum tentu melakukan praktek monopoli).

2. Monopsoni, sifatnya *rule of reason*

Kegiatan menguasai atas penerimaan pasokan barang/jasa dalam suatu pasar oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu.

Contoh: Perusahaan mie A sendirian telah menyerap 50% produksi terigu yang ada di suatu pasar.

3. Penguasaan pasar, sifatnya *rule of reason*

Ada beberapa kegiatan yang termasuk kategori kegiatan penguasaan pasar yang dilarang:

- a. menolak/menghalangi masuknya pelaku usaha baru (*entry barrier*);
- b. menghalangi konsumen berhubungan dengan pelaku usaha saingannya;
- c. membatasi peredaran/penjualan barang/jasa pelaku usaha lain;
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha lain;
- e. menjual rugi (banting harga).

Contoh: Pelaku usaha A menetapkan biaya produksi secara tidak jujur, sehingga harga jual produknya di bawah biaya produksi sebenarnya.

4. Persekongkolan, sifatnya *per se* dan *rule of reason*

Kegiatan (konspirasi) dalam rangka memenangkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat, dalam bentuk:

- a. persekongkolan untuk memenangkan tender;
- b. persekongkolan mencuri rahasia perusahaan saingan;
- c. persekongkolan merusak kualitas/citra produk saingan.

Contoh: pelaku usaha bersekongkol dengan pimpinan proyek agar dimenangkan dalam tender. Atau, pelaku usaha yang satu dibayar oleh pelaku usaha yang lain untuk sengaja mengalah dalam tender.

Bab V UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang posisi dominan. Undang-undang ini mengartikan posisi dominan sebagai keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan

keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Rumusan tersebut menggunakan dua pendekatan. Pertama, posisi dominan dilihat dari pangsa pasar yang dimiliki satu pelaku usaha/satu kelompok pelaku usaha terhadap pelaku usaha saingannya (kriteria struktur pasar). Kedua, adalah dengan melihat kemampuannya untuk memimpin penentuan harga barang/jasa sehingga apa yang dilakukannya menjadi acuan bagi pelaku-pelaku usaha pesaingnya (kriteria perilaku). UU No. 5 Tahun 1999 mengkombinasikan penggunaan dua pendekatan ini bersama-sama.

Pasal 25 Ayat (2) menyatakan, satu pelaku usaha/satu kelompok pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Jika ada dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha, posisi dominannya ditentukan dari penguasaan pangsa pasar sebesar 75% atau lebih. Posisi demikian berpotensi mengakibatkan si pelaku usaha tidak lagi mempunyai pesaing yang berarti dalam pasar yang bersangkutan.

Namun, posisi dominan tidak serta merta merupakan pelanggaran. Yang penting, posisi dominan ini tidak disalahgunakan. Perilaku penyalahgunaan posisi dominan dinyatakan dalam Pasal 25 Ayat (1) yaitu jika pelaku usaha secara langsung atau tidak langsung:

1. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
2. membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
3. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan, undang-undang melarang perbuatan rangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris, pemilikan saham pada beberapa perusahaan barang/jasa sejenis. Juga penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, ikut menjadi perhatian UU No. 5 Tahun 1999 ini. Semua perbuatan yang menuju ke posisi dominan tersebut wajib memperhatikan akibat-akibatnya terhadap persaingan usaha.

Terlepas dari itu semua, UU No. 5 Tahun 1999 membuat pengecualian-pengecualian. Hal ini diatur dalam Bab IX tentang Ketentuan Umum. Ada sembilan bentuk pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 50, seperti perjanjian di bidang hak kekayaan intelektual, perjanjian keagenan, perjanjian untuk tujuan ekspor, kegiatan usaha kecil dan koperasi. Badan-badan usaha milik negara dan atau badan usaha/lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah, tetap dimungkinkan untuk memonopoli barang/jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, sepanjang hal itu diatur dengan undang-undang.

F. Sanksi

UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang sanksi. Ada tiga jenis sanksi yang diintroduksi dalam undang-undang ini, yaitu tindakan administratif, pidana pokok, dan pidana tambahan. Komisi Pengawas Persiangan Usaha (KPPU) yang lembaganya akan dijelaskan kemudian, hanya berwenang memberikan sanksi tindakan administratif. Sementara pidana pokok dan pidana tambahan dijatuhkan oleh lembaga lain, dalam hal ini peradilan. Yang dimaksud dengan tindakan administratif adalah:

1. penetapan pembatalan perjanjian;
2. perintah untuk menghentikan integrasi vertikal;
3. perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menyebabkan praktek monopoli dan anti-persaingan dan/atau merugikan masyarakat;
4. perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
5. penetapan pembatalan penggabungan/ peleburan badan usaha/ pengambilalihan saham;
6. penetapan pembayaran ganti rugi;
7. pengenaan denda dari 1 milyar s.d. 25 milyar rupiah.

2.1.5. Peraturan presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Dengan adanya Perpres ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menjamin kebutuhan barang pokok dan penting lewat pengendalian stok dan harga, termasuk juga pemberian fasilitas pengembangan infrastruktur dan lain sebagainya supaya stok terjamin.

Dengan Perpres tersebut, untuk keadaan-keadaan khusus misalnya pada saat lebaran atau keadaan tertentu, pemerintah pusat dan daerah bisa ikut mengendalikan ketika harga melonjak. Selain itu, pemerintah juga menjamin cadangan bahan pokok dan membuat kebijakan harga dengan menetapkan harga khusus menjelang, saat dan setelah hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak harga, harga eceran tertinggi pada saat operasi pasar dan penetapan harga subsidi.

Perpres ini juga sekaligus sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), dan juga merupakan upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sehingga tidak terjadi kelangkaan dan kekurangan di seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah juga menjamin kestabilan harga bahan pokok di masyarakat, sehingga dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahan pokok merupakan bahan yang strategis dan sensitif sehingga harus dikendalikan ketersediaan dan stabilitas harganya, sehingga tidak terjadi guncangan, kekhawatiran, dan kepanikan di masyarakat. Pemerintah akan mengawasi distribusi dari produsen sampai ke tangan konsumen. Upayaupaya pengendalian ini dilakukan guna mencegah aksi-aksi para pedagang dan spekulan yang melakukan penimbunan bahan pokok dan mempermainkan harga.

Beberapa hal penting diatur dalam Peraturan Presiden tersebut yaitu ketentuan mengenai penetapan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting, kewenangan Menteri Perdagangan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam kondisi tertentu, menetapkan kebijakan pembentukan Tim Ketersediaan dan Stabilisasi Harga, ketentuan penyimpanan, serta Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting.

2.1.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri ini mengatur mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya mencakup penyusunan APBD. Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.

Dalam penyusunan APBD, berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. eluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada saat penyusunan Rancangan APBD, Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. antara lain:

1. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
2. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
3. Teknis penyusunan APBD; dan
4. Hal-hal khusus lainnya.

Rancangan KUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran bedalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya dan Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan. Berdasarkan KUA yang telah disepakati pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS, yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
2. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. rancangan peraturan APBD dilengkapi dengan lampiran yg terdiri dari:

1. Ringkasan APBD;
2. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

2.1.7. Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdangan yang mencakup detail tata laksana dari masing-masing fokus

kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah
 - a. Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah
 - c. Pemantauan dan Pelaporan Data dan Informasi Sarana Distribusi Perdagangan.
2. Peningkatan Iklim Usaha Perdagangan di Daerah
 - a. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan
 - b. Pemberdayaan UKM Potensi Waralaba Daerah
3. Pengembangan Pasar Domestik di Daerah
 - a. Sosialisasi Kampanye 100% Aku Cinta Indonesia Sektor Pendidikan
 - b. Pengembangan Promosi UMKM Daerah

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan juga berisi substansi mengenai Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah yang diterjemahkan ke dalam tata laksana sebagai berikut:

Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrolgian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen

- a. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah
- b. Peningkatan Tertib Ukur di Daerah
- c. Sosialisasi Pembentukan BPSK Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Daerah

Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan juga berisi substansi mengenai Peningkatan Fasilitasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang Daerah, Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah dan Pengembangan Ekspor Daerah.

2.1.8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan produk hukum untuk melindungi pedagang tradisional melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pertimbangan dikeluarkannya peraturan ini adalah karena semakin tumbuh dan berkembangnya jumlah usaha minimarket di Kabupaten Bogor, sehingga perlu dilakukan penataan dan pembinaan, serta sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional dan pedagang kecil.

Dalam Perda Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan, bahwa penataan adalah segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada. Dalam peraturan daerah tersebut penataan minimarket diatur dalam pasal 5 tentang penataan pusat perbelanjaan, dan toko modern.

Namun, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih terdapat permasalahan-permasalahan, diantaranya:

1. Pada tahun 2016 jumlah minimarket di Kabupaten Bogor mencapai 745 outlet, namun tingginya angka pertumbuhan minimarket di Kabupaten Bogor tidak dibarengi izin yang dimiliki, tercatat minimarket yang tidak memiliki izin atau sedang dalam proses pengurusan berjumlah 320 outlet. Hal ini, dikarenakan banyak minimarket yang baru mengurus ijin operasinya ke BPMPTSP Kabupaten Bogor justru setelah menjalankan usahanya.
2. Pada tahun 2018 bertambah lagi menjadi 1.090 unit. Kecamatan yang cukup banyak berdirinya mini market seperti kecamatan Cibinong sebanyak 192 unit, Cileungsi 112 unit, Gunung Putri 91 unit, Bojonggede 73 unit, Citeureup 63 unit, Babakan Madang 40 unit, serta di kecamatan lainnya. Dari 40 kecamatan di Kab Bogor hanya di Kecamatan Sukajaya yang tidak ada mini market.

3. Terdapat sekitar 20% atau 149 minimarket yang melanggar pasal 9 tentang waktu operasional minimarket.

2.1.9 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 3 tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan

Dalam peraturan daerah ini menjelaskan bahwa pengelolaan usaha industri dan perdagangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha industry dan perdagangan.

Pengelolaan izin usaha industri dan perdagangan dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan bidang usaha industri dan perdagangan secara seimbang, terpadu dan terarah untuk memperkokoh struktur perindustrian dan perdagangan daerah.

Dalam pasal 5 tentang pengusahaan industry dan perdagangan dijelaskan bahwa usaha industry dan perdagangan dapat dilakukan oleh: Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), Komanditer (CV), koperas, dan atau badan usaha lainnya yang tunduk pada hukum Indonesia.

Usaha industri berdasarkan jumlah investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dikelompokkan menjadi:

1. Industri kecil : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Industri menengah : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
3. Industri besar : diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Usaha perdagangan berdasarkan jumlah investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dikelompokkan menjadi:

1. Perusahaan kecil : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Perusahaan sedang : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
4. Perusahaan besar : diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

2.1.10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah membawa perubahan signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) sebagai cerminan dari intensitas suatu urusan, sesuai dengan karakter dan kondisi nyata daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah antara lain adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan susunan organisasi terdiri dari Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Seksi.

Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu dalam lingkungan strategis globalisasi, Kabupaten Bogor diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala daerah (*strategic apex*), sekretaris daerah (*middle line*), dinas daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, dan mempertimbangkan pula faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Peraturan Daerah ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu dalam lingkungan strategis globalisasi, Kabupaten Bogor diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan aparatur pemerintah daerah Pemkab Bogor mengeluarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun dalam Perda ini merumuskan beberapa point penting antara lain; Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A, Inspektorat Tipe A, Pembentukan dinas-dinas baru dan pembentukan badan-badan daerah.

Salah satunya adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian serta tugas pembantuan, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang perdagangan dan perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2.2. KAJIAN PUSTAKA

2.2.1. Pemahaman terhadap Distribusi Barang

Terdapat berbagai pengertian distribusi yang dapat diketahui. Berikut pengertian distribusi secara umum dan arti distribusi menurut para ahli.

A. Pengertian Distribusi Secara Umum

Secara umum Definisi Distribusi Adalah aktivitas menyalurkan produk baik barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Terdapat pengertian distribusi yang lain. Distribusi adalah aktivitas pemasaran dalam rangka

memudahkan dalam penyampaian produk dari tangan produsen kepada konsumen.

Fungsi distribusi pada hal ini adalah membentuk utility dan peralihan kepemilikan daripada suatu produk. Oleh karena itu kegiatan pendistribusian merupakan aktivitas menciptakan nilai tambah pada barang dan jasa. Nilai tambah tersebut seperti nilai kegunaan, tempat, dan waktu.

Kegiatan pendistribusian biasa terjadi pada aktivitas pemasaran. Kegiatan pendistribusian menciptakan pula arus saluran pemasaran atau arus saluran distribusi. Pada sistem distribusi, terdapat berbagai lembaga pemasaran yang terbentuk dan adanya arus informasi.

Distributor adalah orang yang melaksanakan kegiatan distribusi. Distributor bertugas menghubungkan antara aktivitas produksi dan konsumsi.

B. Arti Distribusi menurut para Ahli

Paling tidak ada definisi distribusi yang diketahui telah dikatakan oleh para ahli. Definisi distribusi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Pengertian distribusi adalah kegiatan memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat (Assauri, 2004).
2. Arti distribusi adalah aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa supaya sampai hingga konsumen akhir (Soekartawi, 2001).
3. Definisi distribusi adalah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Lembaga yang terdapat pada saluran distribusi adalah produsen, distributor, konsumen atau industri (Basu Swastha, 2002).

Tujuan penyaluran produk dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh lembaga pemasaran yaitu :

A. Menyalurkan produk dari produsen ke konsumen

Pendistribusian memiliki tujuan utama yaitu mengantarkan barang maupun jasa dari produsen ke konsumen.

- B. Mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi
Proses pendistribusian memberikan produsen waktu untuk lebih fokus pada kegiatan produksi. Kegiatan pendistribusi yang dilakukan oleh distributor memberikan produsen kesempatan untuk mengembangkan kualitas produksinya.
- C. Menjaga stabilitas perusahaan
Selain membuat fokus produsen atau perusahaan. Aktivitas pendistribusian juga mampu mengembangkan saluran baru dan kesempatan bagi banyak orang. Sehingga perusahaan akan lebih banyak yang menopang dan lebih stabil.
- D. Sebagai pemerataan perolehan produk di setiap wilayah
Semakin banyak distributor dari berbagai daerah maka akan semakin banyak pula konsumen yang memperoleh produk. Produk yang diperoleh juga dapat lebih mudah untuk tersebar di berbagai wilayah.
- E. Peningkatan nilai barang dan jasa
Melalui kegiatan distribusi maka akan ada peningkatan nilai suatu produk. Sebagai contoh yang dilakukan pada komoditas cabai. Cabai yang dijual oleh petani di Kulonprogo Yogyakarta akan meningkat harganya saat dibawa pedagang ke Jakarta.
- F. Supaya proses produksi merata
Kegiatan produksi dapat dilakukan secara merata bila proses pendistribusian berjalan baik. Distributor di setiap wilayah dapat mendorong kegiatan produksi di wilayah yang terdapat distributor.
- G. Mempertahankan kontinuitas proses produksi
Adanya distributor aktif menandakan adanya permintaan dari produk. Berdasarkan hal ini maka kegiatan produksi akan terus berjalan selagi pasar masih ada.
- H. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa
Melalui proses pendistribusian melalui distributor maka harga produk di pasaran akan stabil. Kestabilan harga mengikuti kondisi sesuai dengan permintaan pasar.

Jenis-jenis distribusi yaitu:

A. Distribusi Langsung

Kegiatan pendistribusian dilakukan langsung oleh produsen kepada konsumen tanpa ada perantara. Contoh distribusi langsung yaitu seorang petani yang langsung menjual hasil panennya kepada konsumen.

B. Distribusi Semi Langsung

Distribusi semi langsung dilaksanakan melalui saluran yang dimiliki oleh perusahaan produsen. Pihak lembaga pemasaran milik produsen/perusahaan mengantar produk kepada konsumen.

C. Distribusi Tidak Langsung

Aktivitas distribusi dijalankan oleh lembaga pemasaran di luar dari perusahaan produsen. Pihak distributor luar menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Contoh kegiatan adalah penjual produk kecantikan yang menjual produknya melalui agent atau retail.

Setiap aktifitas pasti memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Tidak terkecuali aktivitas distribusi. Pada umumnya distribusi memiliki empat fungsi utama khususnya terpusat pada produk. Fungsi dari distribusi yaitu fungsi pembelian, fungsi klasifikasi, fungsi promosi, dan fungsi penyaluran. Penjelasan lengkapnya sebagai berikut :

A. Pembelian Produk

Fungsi pertama yaitu pembelian. Pada setiap proses distribusi pastilah melalui kegiatan yang dinamakan pembelian. Pada kegiatan ini akan terjadi transaksi jual-beli yang akan memindahkan hak milik suatu produk dari satu lembaga pemasaran ke lembaga pemasaran lainnya. Contoh dari fungsi distribusi yang pertama ini sangat sering dijumpai pada masyarakat misalnya pembelian dari pedagang ke produsen atau pembelian dari pedagang oleh konsumen.

B. Klasifikasi Produk

Dalam aktivitas distribusi setelah dilakukan proses pembelian atau sebelumnya biasa dilakukan proses klasifikasi produk. Klasifikasi produk ini ditentukan berdasarkan fungsi dan jenis produk yang sesuai atau hampir sama. Manfaat pengklasifikasian terhadap produk ini agar lebih

mudah dipasarkan dan juga lebih mudah dalam penanganannya selama proses distribusi. Perlu diketahui bahwa terdapat produk yang memiliki penanganan khusus terlebih bila didistribusikan dalam jumlah yang banyak. Sebagai contoh adalah produk-produk pertanian, peternakan, dan hasil hutan. Pengklasifikasian terhadap produk tersebut tentu saja akan memudahkan dalam penanganan selama proses distribusi.

C. Promosi Produk

Setelah dilakukan klasifikasi produk maka akan lebih diketahui berapa banyak jumlah produk sejenis. Hal ini juga dapat mempermudah dalam proses pemasarannya khususnya dalam melakukan promosi. Pengklasifikasian dengan mengetahui jumlah produk akan berpengaruh **terhadap bahasa promosi. Contohnya "Stok Terbatas !!!"** Promosi produk dapat dilakukan dengan berbagai macam cara tergantung dengan jenis produk. Metode promosi juga dapat dilakukan secara offline (pamflet, baliho, expo, leaflet, poster) dan juga online (sosmed, *Google Adword*, *FB ads*, *Website*, TV, Radio).

Hal yang perlu digarisbawahi pada kegiatan promosi adalah sesuaikan dengan target pasar. Jika target pasar tidak sesuai maka kebanyakan praktisi akan lebih banyak mengeluarkan dana untuk kegiatan promosi.

D. Penyaluran Produk

Aktivitas terakhir dan paling utama dari distribusi adalah penyaluran produk. Proses penyaluran produk harus dilakukan seefisien dan seefektif mungkin. Perhitungan jangka waktu lama distribusi, resiko penyusutan, kerusakan dan kehilangan harus dipertimbangkan sedetail mungkin. Pertimbangan tersebut yang akan menentukan sarana transportasi apakah yang sesuai agar produk sampai tepat pada waktunya dengan resiko seminimal mungkin. Hal ini berlaku saat akan memilih ekspedisi pengiriman dengan melihat *track record* dan jenis paket pengiriman sebagai pertimbangan utamanya.

Pada setiap aktivitas pendistribusian pasti melalui saluran. Pengertian saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen dalam rangka mendistribusikan produk ke konsumen. Setelah suatu produk dihasilkan kemudian hal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana memilih

saluran yang tepat supaya lebih efisien. Maka dari itu strategi distribusi diperlukan untuk memilih saluran mana yang paling memberikan keuntungan yang tinggi.

Kegiatan pendistribusian tidak akan berlangsung dengan baik tanpa adanya pelaku di dalamnya. Terdapat beberapa aktor dalam aktivitas pendistribusian yang perlu dipahami. Diantaranya adalah :

A. Pedagang

Pemain distributor yang membeli produk dari produsen atas kemauan sendiri. Produk tersebut kemudian dijual kembali ke pedagang lain atau konsumen akhir. Terdapat dua macam pedagang yaitu pedagang besar dan kecil. Pedagang besar biasa disebut pengepul. Pedagang kecil disebut pengecer.

B. Agen

Lembaga pemasaran yang diakui oleh produsen atau perusahaan untuk mendistribusikan produk ke konsumen. Lembaga ini biasanya memiliki izin atas nama perusahaan produsen. Secara resmi agen adalah lembaga distributor resmi dari suatu perusahaan produsen.

C. Makelar

Suatu lembaga pemasaran yang menjual produk menggunakan nama pihak lain.

D. Eksportir

Orang, sekelompok orang atau lembaga yang membeli produk dari dalam negeri kemudian melakukan penjualan ke luar negeri (aktivitas ekspor).

E. Komisioner

Distributor yang bertugas seperti makelar namun melaksanakan transaksi jual beli menggunakan nama sendiri. Dalam hal ini komisioner bertanggung jawab pula dalam aktivitasnya. Adapun komisi merupakan imbalan dari hasil kinerja komisioner.

Pelaku distribusi atau yang disebut distributor memiliki tugas dalam menjalankan aktivitasnya. Adapun tugas tersebut adalah :

1. Memperoleh produk yang berasal dari produsen maupun pedagang yang lebih besar.
2. Mengkelompokkan produk berdasarkan ukuran, jenis dan kualitas.
3. Mempromosikan produk kepada calon konsumen dengan berbagai strategi promosi.

Berjalannya pelaksanaan pemindahan produk dari produsen ke konsumen disesuaikan dengan kondisi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan produk dari produsen ke konsumen yaitu :

A. Jumlah produk

Kuantitas produk yang dihasilkan akan berpengaruh pada proses pendistribusian. Semakin banyak produknya maka akan semakin lama waktu yang diperlukan untuk mendistribusikan. Begitupula sebaliknya.

B. Sifat Produk

Ada sifat produk yang tahan lama dan cepat rusak. Produk yang cepat rusak seperti hasil pertanian maka memerlukan waktu penyaluran yang cepat.

C. Sarana Prasarana dan Komunikasi

Ketersediaan sarana prasarana khususnya transportasi yang baik akan meningkatkan aktivitas pendistribusian. Termasuk juga bila ada komunikasi yang berkesinambungan.

D. Luas Daerah

Persebaran target konsumen menyebabkan proses pendistribusian yang panjang. Sebaliknya, apabila konsumen berada di lokasi yang berdekatan maka waktu transfer akan relatif singkat.

E. Faktor Biaya

Distribusi merupakan aktivitas yang memerlukan biaya besar. Biaya tersebut meliputi sarana angkutan, biaya perjalanan dan pajak angkutan. Apabila tersedia biaya yang mencukupi maka proses akan semakin berjalan lancar.

F. Faktor Pasar

Apabila pasar menunjukkan trend positif terhadap produk maka meningkatkan aktivitas pendistribusian.

G. Pola Pembelian

Peraturan pembelian dan feedback dari distributor akan menjadi pertimbangan keberlanjutan proses pendistribusian.

H. Faktor Produsen/Perusahaan

Produsen seharusnya memperhatikan permintaan konsumen akan suatu produk. Sehingga mengetahui benar sifat produk tersebut.

Contoh kegiatan pendistribusian seperti :

1. Peternak ayam petelur yang menjual hasil panen (telur) secara langsung kepada konsumen
2. Perusahaan tas bermerk yang memiliki agen di berbagai wilayah di Indonesia
3. CocaCola yang menyalurkan produknya dari tempat produksi ke agen di setiap wilayah. Setelah itu disalurkan kembali ke toko/retail yang berhadapan langsung dengan konsumen
4. Perusahaan yang membeli lahan melalui komisioner. Komisioner dianggap telah mengetahui situasi di sekitar lahan tersebut.
5. Penjual di pasar yang membeli sayuran dari petani dan menjualnya kembali kepada konsumen akhir.
6. Pembuat onderdil motor skala rumahan yang menjadi pemasok pada perusahaan otomotif skala besar.

2.2.2. Pemahaman terhadap Sistem Informasi Geografis (SIG)

Definisi SIG kemungkinan besar masih berkembang, bertambah, dan sedikit bervariasi. Hal ini terlihat dari banyaknya definisi SIG yang telah beredar di berbagai sumber pustaka.


Berikut adalah beberapa definisi SIG yang telah beredar :

a. *Marbel et al* (1983), SIG merupakan sistem penanganan data keruangan.

b. *Burrough* (1986), SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukan, menyimpan, mengelola, menganalisis dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keruangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan.

c. *Berry* (1988), SIG merupakan sistem informasi, referensi internal, serta otomatisasi data keruangan.

d. *Aronoff* (1989), SIG adalah suatu sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi yaitu memasukan



data, manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan kembali), manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir (*output*). Hasil akhir (*output*) dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi.

- e. *Gistut* (1994), SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan yaitu data spasial, perangkat keras, perangkat lunak dan struktur organisasi.
- f. *Chrisman* (1997), SIG adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia (*brainware*), organisasi dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi.

SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang diolah pada SIG adalah data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dengan sistem informasi lainnya.

SIG dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem sebagai berikut :

A. *Data Input*

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Sub-sistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengonversikan atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh perangkat SIG yang bersangkutan.

B. *Data Output*

Sub-sistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran (termasuk mengekspornya ke format yang dikehendaki) seluruh atau

sebagian basis data (spasial) baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy seperti halnya tabel, grafik, report, peta, dan lain sebagainya.

C. *Data Management*


Sub-sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sedemikian rupa hingga mudah dipanggil kembali atau di-retrieve, diupdate, dan diedit.

D. *Data Manipulation & Analysis*

Sub-sistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu sub-sistem ini juga melakukan manipulasi (evaluasi dan penggunaan fungsifungsi dan operator matematis & logika) dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.

Sub-sistem SIG di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Ilustrasi Uraian dari Sub-Sistem SIG



Sistem ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1972 dengan nama *Data Banks for Development*. Munculnya istilah Sistem Informasi Geografis seperti sekarang ini setelah dicetuskan oleh *General Assembly* dari *International Geographical Union* di Ottawa Kanada pada tahun 1967. Dikembangkan oleh Roger Tomlinson, yang kemudian disebut CGIS (*Canadian GIS-SIG* Kanada). CGIS digunakan untuk menyimpan, menganalisa dan mengolah data yang dikumpulkan untuk inventarisasi Tanah Kanada (*CLI-Canadian Land Inventory*) yang merupakan sebuah inisiatif untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan memetakan berbagai

informasi pada tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas, unggas dan penggunaan tanah pada skala 1: 250000.

Sejak saat itu Sistem Informasi Geografis berkembang di beberapa benua terutama Benua Amerika, Benua Eropa, Benua Australia, dan Benua Asia. Seperti di Negaranegara yang lain, di Indonesia pengembangan SIG dimulai di lingkungan pemerintahan dan militer. Perkembangan SIG menjadi pesat semenjak di ditunjang oleh sumberdaya yang bergerak di lingkungan akademis (kampus). Dalam sejarahnya penggunaan SIG modern (berbasis computer, digital) dimulai sejak tahun 1960-an. Pada saat itu untuk menjalankan perangkat SIG diperlukan computer mainframe khusus dan mahal. Dengan perkembangan computer PC, kecanggihan CPU, dan semakin murahya memori, sekarang SIG tersedia bagi siapapun dengan harga murah.

Gambar 2. 2 Sejarah Singkat SIG


Mainframe 1960s	Mini Mainframe 1970s	Micro Mini Workstation Mainframe 1980s	Client/Server Workstation Mini Micro 1990s
<u>Prototype GIS</u> CGIS	<u>Commercial GIS</u> ODYSSEY	<u>Custodial GIS</u> ARC/INFO INTERGRAPH STRINGS	<u>Desktop GIS</u> PC ARC/INFO ARCVIEW MAPINFO SPANS IRIDISI

Menurut John E. Harmon, Steven J. Anderson, 2003, secara rinci SIG dapat beroperasi dengan komponen- komponen sebagai berikut :

1. Orang yang menjalankan sistem meliputi orang yang mengoperasikan, mengembangkan bahkan memperoleh manfaat dari sistem. Kategori orang yang menjadi bagian dari SIG beragam, misalnya operator, analis, programmer, database administrator bahkan stakeholder.
2. Aplikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Misalnya penjumlahan, klasifikasi, rotasi, koreksi geometri, query, overlay, buffer, jointable, dsb.
3. Data yang digunakan dalam SIG dapat berupa data grafis dan data atribut.


- a. Data posisi/koordinat/grafis/ruang/spasial, merupakan data yang merupakan representasi fenomena permukaan bumi/keruangan yang memiliki referensi (koordinat) lazim berupa peta, foto udara, citra satelit dan sebagainya atau hasil dari interpretasi data-data tersebut.
 - b. Data atribut/non-spasial, data yang merepresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang dimodelkannya. Misalnya data sensus penduduk, catatan survei, data statistik lainnya.
4. Software adalah perangkat lunak SIG berupa program aplikasi yang memiliki kemampuan pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis dan penayangan data spasial (contoh : ArcView, Idrisi, ARC/INFO, ILWIS, MapInfo, dll)
 5. Hardware, perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem berupa perangkat komputer, printer, scanner, digitizer, plotter dan perangkat pendukung lainnya.

Gambar 2. 3 Data Spasial dan Data Atribut



Selain kelima komponen di atas, ada satu komponen yang sebenarnya tidak kalah penting yaitu Metode. Sebuah SIG yang baik adalah apabila didukung dengan metode perencanaan desain sistem yang baik dan sesuai dengan "business rules" organisasi yang menggunakan SIG tersebut.

Gambar 2. 4 Komponen SIG



Berdasarkan desain awalnya tugas utama SIG adalah untuk melakukan analisis data spasial. Dilihat dari sudut pemrosesan data geografik, SIG bukanlah penemuan baru. Pemrosesan data geografik sudah lama dilakukan oleh berbagai macam bidang ilmu, yang membedakannya dengan pemrosesan lama hanyalah digunakannya data digital.

Adapun tugas utama dalam SIG adalah sebagai berikut:

1. Input data, sebelum data geografis digunakan dalam SIG, data tersebut harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk digital. Proses konversi data dari peta kertas atau foto ke dalam bentuk digital disebut dengan digitizing. SIG modern bisa melakukan proses ini secara otomatis menggunakan teknologi *scanning*.
2. Pembuatan peta, proses pembuatan peta dalam SIG lebih fleksibel dibandingkan dengan cara manual atau pendekatan kartografi otomatis. Prosesnya diawali dengan pembuatan database. Peta kertas dapat didigitalkan dan informasi digital tersebut dapat diterjemahkan ke dalam SIG. Peta yang dihasilkan dapat dibuat dengan berbagai skala dan dapat menunjukkan informasi yang dipilih sesuai dengan karakteristik tertentu.
3. Manipulasi data, data dalam SIG akan membutuhkan transformasi atau manipulasi untuk membuat data-data tersebut kompatibel dengan sistem.

Teknologi SIG menyediakan berbagai macam alat bantu untuk memanipulasi data yang ada dan menghilangkan data-data yang tidak dibutuhkan.

4. Manajemen file, ketika volume data yang ada semakin besar dan jumlah data user semakin banyak, maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah menggunakan *database management system* (DBMS) untuk membantu menyimpan, mengatur, dan mengelola data
5. Analisis query, SIG menyediakan kapabilitas untuk menampilkan query dan alat bantu untuk menganalisis informasi yang ada. Teknologi SIG digunakan untuk menganalisis data geografis untuk melihat pola dan tren.
6. Memvisualisasikan hasil, untuk berbagai macam tipe operasi geografis, hasil akhirnya divisualisasikan dalam bentuk peta atau graf. Peta sangat efisien untuk menyimpan dan mengkomunikasikan informasi geografis. Namun saat ini SIG juga sudah mengintegrasikan tampilan peta dengan menambahkan laporan, tampilan tiga dimensi, dan multimedia.

Sistem Informasi Geografis dapat dimanfaatkan untuk mempermudah dalam mendapatkan data-data yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau obyek. Data-data yang diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari data spasial dan data atribut dalam bentuk digital. Sistem ini merelasikan data spasial (lokasi geografis) dengan data non spasial, sehingga para penggunanya dapat membuat peta dan menganalisa informasinya dengan berbagai cara. SIG merupakan alat yang handal untuk menangani data spasial, dimana dalam SIG data dipelihara dalam bentuk digital sehingga data ini lebih padat dibanding dalam bentuk peta cetak, tabel, atau dalam bentuk konvensional lainnya yang akhirnya akan mempercepat pekerjaan dan meringankan biaya yang diperlukan.

Beberapa alasan penggunaan SIG, antara lain:

1. SIG sangat efektif dalam membantu proses-proses pembentukan, pengembangan, atau perbaikan peta mental yang telah dimiliki oleh setiap orang yang selalu berdampingan dengan lingkungan dunia nyata.
2. SIG dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang efektif, menarik, dan menantang dalam usaha-usaha untuk meningkatkan pemahaman, pengertian, dan pendidikan mengenai ide atau konsep lokasi, ruang (spasial), kependudukan dan unsur-unsur geografis yang terdapat dipermukaan bumi berikut data atribut terkait yang menyertainya.

3. SIG dapat memberikan gambaran yang lengkap dan komprehensif terhadap suatu masalah nyata yang terkait spasial permukaan bumi. Semua entitas yang dilibatkan dapat divisualkan untuk memberikan informasi baik yang tersirat (implisit) maupun yang tersurat (eksplisit).
4. SIG menggunakan baik data spasial maupun atribut secara terintegrasi hingga sistemnya dapat menjawab baik pertanyaan spasial maupun non-spasial, memiliki kemampuan analisis spasial dan non-spasial.
5. SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualkan data spasial berikut atribut-atributnya. Modifikasi warna, bentuk dan ukuran simbol yang diperlukan untuk merepresentasikan unsur-unsur permukaan bumi dapat dilakukan dengan mudah.
6. SIG memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat di permukaan bumi ke dalam bentuk *layer*, tematik, atau *coverage* data spasial.
7. **Dengan layer ini permukaan bumi dapat "direkonstruksi" kembali atau dimodelkan ke dalam bentuk nyata (*real world* tiga dimensi) dengan menggunakan data ketinggian berikut *layer* tematik yang diperlukan.**
8. SIG dapat menurunkan informasi secara otomatis tanpa keharusan untuk selalu melakukan interpretasi secara manual. Dengan demikian, SIG dengan mudah dapat menghasilkan data spasial tematik yang merupakan (hasil) turunan dari data spasial yang lain (primer) dengan hanya memanipulasi atribut-atributnya.

Berikut ini adalah beberapa contoh aplikasi GIS di berbagai bidang :

1. Pengelolaan Fasilitas : Peta skala besar, *network analysis*, biasanya digunakan untuk pengolaan fasilitas kota. Contoh aplikasinya adalah penempatan pipa dan kabel bawah tanah, perencanaan fasilitas perawatan, pelayanan jaringan telekomunikasi.
2. Sumber Daya Alam: studi kelayakan untuk tanaman pertanian, pengelolaan hutan, perencanaan tataguna lahan, analisis daerah bencana alam dan analisis dampak lingkungan.
3. Lingkungan : pencemaran sungai, danau, laut, evaluasi pengendapan lumpur di sekitar sungai, danau atau laut, pemodelan pencemaran udara, dll.
4. Perencanaan : pemukiman transmigrasi, tata ruang wilayah, tata kota, relokasi industri, pasar, pemukiman, dll.

5. Ekonomi dan bisnis : penentuan lokasi bisnis yang prospektif untuk bank, pasar swalayan, mesin ATM, show room, dll.
6. Kependudukan : penyediaan informasi kependudukan, pemilihan umum, dll
7. Transportasi: inventarisasi jaringan (seperti jalur angkutan umum), analisis rawan kemacetan dan kecelakaan, manajemen transit perencanaan rute, dll.
8. Telekomunikasi : inventarisasi jaringan, perizinan lokasi-lokasi BTS beserta pemodelan spasialnya, sistem informasi pelanggan, perencanaan pemeliharaan dan analisis perluasan jaringan, dll.
9. Militer : penyediaan data spasial untuk rute perjalanan logistic, peralatan perang, dll.

2.2.3. Pemahaman terhadap Sistem Informasi

Sistem merupakan kumpulan dari sub sistem, elemen, prosedur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu seperti informasi, target, dan tujuan lainnya. Sedangkan informasi merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk penting bagi pengguna dan mempunyai nilai yang nyata atau dapat dirasakan manfaatnya dalam keputusan-keputusan mendatang. Kualitas informasi bergantung pada tiga hal, yaitu (1) Akurasi yakni informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan serta mencerminkan maksudnya; (2) Tepat waktu yakni informasi datang pada penerima pesat tepat pada waktunya; (3) Relevan dengan kata lain informasi yang diberikan memiliki manfaat untuk penerima pesan.

Sistem informasi menurut Lani Sidharta merupakan suatu sistem buatan manusia yang berisi serangkaian terpadu komponen-komponen dan manual bagian komponen terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data, mengelola data dan menghasilkan informasi yang berguna. *Menueur Gordon B. Davis* sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input data dan instruksi, mengelola data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Sedangkan menurut *Mc. Leod* sistem informasi merupakan suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi.

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan (*building block*), yang meliputi:

1. Blok Masukan (*input block*)

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.

2. Blok Model (*model block*)

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara tertentu, untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan

3. Blok Keluaran (*output block*)

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.

4. Blok Teknologi (*technology block*)

Teknologi merupakan "tool box" dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu teknisi (*brainware*), perangkat lunak (*software*), dan perangkat keras (*hardware*).

5. Blok basis data (*database block*)

Basis data merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. Basis data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak paket yang disebut DBMS (*Database Management System*).

6. Blok kendali (*control block*)

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana alam, kegagalan sistem, kecurangan-kecurangan, ketidakefisienan, sabotase, dan lain sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan

untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi, kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi.

2.2.4. Pemahaman Terhadap *Database*

A. Kriteria *Database*

Di dalam dunia usaha dan dunia kerja, informasi merupakan bagian penting dan sangat berharga. Informasi yang akurat dan tepat waktu akan membantu manajer dalam mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan organisasi dan ushanya. Untuk itu diperlukan suatu sistem database yang lengkap, akurat, dan dapat ditampilkan secara cepat dan mudah setiap kali dilakukan.

Pengertian database menurut James Martin dalam buku "Sistem Informasi Manajemen", yang disadur dari bukunya "Database Organization" adalah: suatu kumpulan data terhubung (interrelated data) yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media, tanpa mengatap satu sama lain atau tidak perlu suatu kerangkapan data (controlled redundancy) dengan cara tertentu sehingga mudah digunakan atau ditampilkan kembali; dapat digunakan oleh satu atau lebih pogram aplikasi secara optimal; data disimpan tanpa mengalami ketergantungan pada program yang akan menggunakannya; data disimpan sedemikian rupa sehingga penambahan, pengambilan, dan modifikasi dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol.

Dari pengertian di atas, dapat dirumuskan beberapa kriteria dari database, yaitu:

1. Bersifat data oriented dan bukan program oriented
2. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah database-nya
3. Dapat berkembang dengan mudah, baik secara volume maupun strukturnya
4. Dapat memenuhi kebutuhan sistem – sistem baru secara mudah
5. Dapat digunakan dengan cara – cara yang berbeda
6. Kerangkapan data (*data redundancy*) minimal

B. Model Database

Model database adalah suatu konsep yang terintegrasi dalam menggambarkan hubungan (*relationships*) antar data dan batasan-batasan (*constraint*) data dalam suatu sistem database. Model data yang paling umum, berdasarkan pada bagaimana hubungan antar *record* dalam *database* (*Record Based Data Models*), terdapat tiga jenis, yaitu :

1. Model Database Hirarki (*Hierarchical Database Model*)
2. Model Database Jaringan (*Network Database Model*)
3. Model Database Relasi (*Relational Database Model*)


Model *database* hirarki dan jaringan merupakan model database yang tidak banyak lagi dipakai saat ini, karena adanya berbagai kelemahan dan hanya cocok untuk struktur hirarki dan jaringan saja. Artinya tidak mengakomodir untuk berbagai macam jenis persoalan dalam suatu sistem database. Yang paling banyak dipakai saat ini adalah model database relasi, karena mampu mengakomodir berbagai permasalahan dalam sistem database. Berikut keterangan tentang model database ini.

1. Model Database Hirarki (*Hierarchical Database Model*)

Model database hirarki disebut juga model pohon, karena hubungan antar simpul digambarkan seperti struktur pohon (*tree-structured*) yang dibalik dengan pola hubungan orang tua - anak (*parent - child*). Simpul yang paling atas disebut akar (*root*) dan paling bawah disebut daun. Setiap simpul digambarkan dengan lingkaran atau kotak. Simpul yang berada di atas simpul lainnya disebut orang tua, sedangkan yang berada di bawahnya disebut anak, dimana seorang orang tua bisa mempunyai satu anak (jenis hubungan satu ke satu, *one to one*) atau mempunya beberapa anak (jenis hubungan satu ke banyak, *one to many*). Tapi satu anak hanya boleh punya satu orang tua (jenis hubungan satu ke satu, *one to one*).

Kelemahan utama dari model database hirarki adalah ketidakmampuannya dalam mengelola hubungan banyak ke banyak (*many to many*), sehingga apabila ada jenis hubungan ini pada model database, maka banyaknya redundansi database tidak dapat terelakkan lagi.

Keunggulan model database ini terletak pada keteraturan struktur yang ditunjukkannya dan hanya sangat cocok untuk sistem yang keterkaitan atau hubungan antara recordnya mengikuti struktur hirarki. Karena keterbatasan pemakaiannya dan adanya kelemahan yang cukup mendasar, penggunaan model database ini dalam pengelolaan sistem database sudah ditinggalkan.




Gambar 2. 5 Contoh Model Database Hirarki

2. Model Database Jaringan (*Network Database Model*)

Model database jaringan merupakan pengembangan dari model database hirarki, dimana kelemahan yang ada pada model database hirarki yaitu ketidakmampuannya dalam mengelola hubungan banyak ke banyak (*Many to Many*) telah dapat diatasi dengan model database jaringan ini. Dalam model ini, data di representasikan sebagai koleksi record dan hubungan antar record direpresentasikan sebagai pointer.

Kelemahan dalam model database ini adalah lebih kompleks dan sulitnya dalam proses *query*, begitu juga halnya dalam manipulasi data yang harus dilaksanakan dengan menelusuri data pointer pada setiap recordnya.


Kelebihan model database ini adalah dari segi efisiensi penyimpanan data, karena tidak adanya data yang duplikat (redundansi) dan akses yang cepat karena langsung memanfaatkan pointer ke alamat fisik data. Karena kompleksitas yang tinggi, apalagi diterapkan pada sistem database yang begitu kompleks, maka model database ini tidak tepat lagi untuk digunakan.



Gambar 2. 6 Contoh Model Database Jaringan

3. Model Database Relasi (*Relational Database Model*)

Model *database* relasi merupakan model database yang paling banyak digunakan saat ini, karena paling sederhana dan mudah digunakan serta yang paling penting adalah kemampuannya dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan pengelolaan *database*. Sebuah database dalam model ini disusun dalam bentuk tabel dua dimensi yang terdiri dari baris (*record*) dan kolom (*field*), pertemuan antara baris dengan kolom disebut item data (*data value*), tabel-tabel yang ada dihubungkan (*relationship*) sedemikian rupa menggunakan field-field kunci (*key field*) sehingga dapat meminimalkan duplikasi data.



Gambar 2. 7 Contoh Database Relasi

C. Ketentuan dalam Penyusunan Database

Beberapa ketentuan yang harus dipahami dalam penyusunan *database* meliputi:

1. Ketentuan dalam Penyiapan Database

Penyiapan database terdiri dari beberapa kegiatan utama, yaitu:

a. Sistensis Struktur Sistem *Database*

Struktur database disusun atas dasar kegiatan manajemen data. Ancangan tersebut ditambah dengan konsep struktural akan disintesis ke dalam suatu struktur sistem database. Pada hakekatnya ini merupakan suatu kerangka konseptual yang memungkinkan pembahasan dan perencanaan sistem informasi.

Struktur konseptual suatu sistem Database merupakan suatu sintesis gagasan yang disajikan. Sistem database yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen didefinisikan sebagai suatu gabungan sub system fungsional yang masing-masing dibagi dalam empat seksi pengolahan informasi, meliputi :

- 1) Pengolahan informasi/data.
- 2) Dukungan operasi sistem informasi.
- 3) Dukungan pengendalian manajerial sistem informasi.
- 4) Dukungan perencanaan strategik sistem informasi.

Setiap subsistem fungsional mempunyai file data unik yang hanya dipakai oleh subsistem itu. Tetapi, sesungguhnya beberapa aplikasi di dalam

subsistem mempunyai file data unik yang tidak diperlukan oleh aplikasi lain. Ada pula file yang perlu dijangkau oleh lebih dari satu aplikasi. Setelah file diklasifikasikan sesuai dengan kajian substansial, file diorganisasikan ke dalam suatu rangkaian data yang memerlukan perangkat lunak khusus (system manajemen pangkalan data).

b. Perancangan Database Secara Konseptual

Pada tahap ini akan dihasilkan skema konseptual untuk database yang tergantung pada sebuah DBMS yang spesifik. Sering menggunakan sebuah high-level data model seperti ER/EER model selama tahap ini. Dalam skema konseptual, kita harus merinci aplikasi-aplikasi database yang diketahui dan transaksi-transaksi yang mungkin. Tahap perancangan database secara konseptual mempunyai 2 aktifitas paralel:

1) Perancangan skema konseptual

Menguji kebutuhan-kebutuhan data dari suatu database yang merupakan hasil dari tahap sintesis struktur sistem database dan menghasilkan sebuah conceptual database schema pada DBMS-independent model data tingkat tinggi seperti EER (*Enhanced Entity Relationship*) model. Untuk menghasilkan skema tersebut dapat dihasilkan dengan penggabungan bermacam-macam kebutuhan user dan secara langsung membuat skema database atau dengan merancang skema-skema yang terpisah dari kebutuhan tiap-tiap user dan kemudian menggabungkan skema-skema tersebut. Model data yang digunakan pada perancangan skema konseptual adalah DBMS-independent dan langkah selanjutnya adalah memilih DBMS untuk melakukan rancangan tersebut.

2) Perancangan transaksi

Menguji aplikasi-aplikasi database di mana kebutuhan-kebutuhannya telah dianalisa pada tahap sintesis struktur sistem database, dan menghasilkan perincian transaksi-transaksi ini. Kegunaan tahap ini yang diproses secara paralel bersama tahap perancangan skema konseptual adalah untuk merancang karakteristik dari transaksi-transaksi database yang telah diketahui pada suatu DBMS-independent. Transaksi-transaksi ini akan digunakan untuk memproses dan

memanipulasi database suatu saat dimana database tersebut dilaksanakan.

c. Pemilihan *Database Management System* (DBMS)

Pemilihan DBMS ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain : Teknik, Ekonomi dan Politik Organisasi.

1) Faktor Teknik :

- a) Tipe model data
- b) Struktur penyimpanan
- c) Tipe interface dan programmer
- d) Tipe bahasa *query*

2) Faktor Ekonomi :

- a) Biaya penyediaan hardware dan software
- b) Biaya konversi pembuatan database
- c) Biaya personalia
- d) Biaya pelatihan
- e) Biaya pengopersian
- f) Biaya pemeliharaan

3) Faktor organisasi :

- a) Struktur organisasi
- b) Personal yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu
- c) Ketersediaan dari service vendor

d. Kajian Kebutuhan Piranti Lunak

Suatu sistem informasi manajemen membutuhkan dukungan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Akan lebih baik apabila dalam sistem penyiapan Sistem Database penataan memenuhi lima unsur dasar, meliputi : perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), file (pangkalan data), prosedur dan personalia. Untuk lebih jelasnya dari masing-masing unsur dasar ini sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 Dukungan Unsur Dasar dalam Penyusunan *Database*

No	Komponen Sistem	Keterangan
1.	Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	Perangkat Keras (<i>Hardware</i>) bagi sebuah sistem informasi terdiri atas komputer (pusat pengolah, unit masukan/keluaran, unit penyimpanan file, dsb) peralatan penyiapan data dan terminal masukan/keluaran.
2.	Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	Perangkat lunak dapat dibagi dalam tiga jenis utama : 1. Sistem perangkat lunak umum, seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen data, yang memungkinkan pengoperasian sistem komputer. 2. Aplikasi perangkat lunak umum seperti model analisis keputusan. 3. Aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara spesifik dibuat untuk tiap aplikasi.
3.	<i>File</i>	<i>File</i> yang berisikan program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan fisik (paket piringan, dsb), yang disimpan dalam perpustakaan <i>file</i> . <i>File</i> juga meliputi keluaran tercetak dan catatan lain atas kertas dsb.
4.	Prosedur	Prosedur merupakan komponen fisik karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi
5.	Personalia Pengoperasian	Operator computer, analis sistem, pembuat program, personalia penyiapan data, dan pimpinan sistem informasi


Sumber: hasil analisis konsultan, 2019

1) Perangkat Keras (*hardware*)

Perangkat keras untuk kebutuhan penyiapan sistem database terdiri atas perlengkapan yang mengerjakan fungsi berikut ini :

- a) Penyiapan informasi/data
- b) masukan pada komputer
- c) Komputasi, pengendalian dan penyimpanan utama
- d) Penyimpangan sekunder
- e) Keluaran dari komputer

Peralatan yang langsung disambungkan pada komputer disebut '*online*' sedangkan peralatan yang dipakai secara terpisah dan tidak disambungkan disebut '*off line*'. Hubungan antara fungsi peralatan dalam suatu sistem komputer dapat dilihat sebagaimana gambar di bawahan ini.



Gambar 2. 8 Fungsi Dasar Dalam Suatu Sistem Komputer

Sumber: Konsultan, 2019

2) Perangkat Lunak

Perangkat lunak terdiri atas program komputer rutin yang mengarahkan atau memberi kemudahan pengoperasian komputer dan dapat dibagi kedalam dua kategori :

a) Sistem Peranti Lunak

Sistem perangkat lunak terdiri atas program komputer yang memberi kemudahan pemakaian program aplikasi. Misalnya adalah sistem pengoperasian yang mengarahkan dan membantu pelaksanaan program aplikasi, program utilitas untuk mengerjakan pekerjaan seperti penyortiran, kompilasi untuk mengalihkan program yang dikoding dan sistem manajemen data untuk mengelola penyimpanan dan jangkauan kedalam pangkalan data.

b) Program Aplikasi

Program aplikasi adalah program komputer yang ditulis untuk aplikasi tersendiri. Program ini memerlukan sistem perangkat lunak dalam pelaksanaannya.

e. Perancangan Database secara Logika (*Data model Mapping*)

Tahap selanjutnya adalah membuat sebuah skema konseptual dan skema eksternal pada model data dari DBMS yang terpilih. Tahap ini dilakukan

oleh pemetaan skema konseptual dan skema eksternal yang dihasilkan pada tahap 2. Pada tahap ini, skema konseptual ditransformasikan dari model data tingkat tinggi yang digunakan pada tahap 2 ke dalam model data dari model data dari DBMS yang dipilih pada tahap 3. Pemetaan tersebut dapat diproses dalam 2 tingkat:

1) Pemetaan *system-independent*

Pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut.

2) Penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik

Mengatur skema yang dihasilkan pada langkah 1 untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih. Hasil dari tahap ini memakai perintah-perintah DDL (Data Definition Language) dalam bahasa DBMS yang dipilih yang menentukan tingkat skema konseptual dan eksternal dari sistem database. Tetapi 10 dalam beberapa hal, perintah-perintah DDL memasukkan parameter-parameter rancangan fisik sehingga DDL yang lengkap harus menunggu sampai tahap perancangan database secara fisik telah lengkap. Tahap ini dapat dimulai setelah pemilihan sebuah implementasi model data sambil menunggu DBMS yang spesifik yang akan dipilih. Contoh: jika memutuskan untuk menggunakan beberapa relational DBMS tetapi belum memutuskan suatu relasi yang utama. Rancangan dari skema eksternal untuk aplikasi-aplikasi yang spesifik seringkali sudah selesai selama proses ini.

f. Perancangan Database Secara Fisik

Perancangan database secara fisik merupakan proses pemilihan struktur-struktur penyimpanan dan jalur-jalur akses pada file-file database untuk mencapai penampilan yang terbaik pada bermacam-macam aplikasi. Selama fase ini, dirancang spesifikasi-spesifikasi untuk database yang disimpan yang berhubungan dengan struktur-struktur penyimpanan fisik, penempatan record dan jalur akses. Berhubungan dengan internal

schema(pada istilah 3 level arsitektur DBMS).Beberapa petunjuk dalam pemilihan perancangan database secara fisik :

1) *Response time*

Waktu yang telah berlalu dari suatu transaksi database yang diajukan untuk menjalankan suatu tanggapan. Pengaruh utama pada response time adalah di bawah pengawasan DBMS yaitu : waktu akses database untuk data item yang ditunjuk oleh suatu transaksi. Response time juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak berada di bawah pengawasan DBMS, seperti penjadwalan sistem operasi atau penundaan komunikasi.

2) *Space utility*

Jumlah ruang penyimpanan yang digunakan oleh file-file database dan struktur-struktur jalur akses.

3) *Transaction throughput*

Rata-rata jumlah transaksi yang dapat diproses per menit oleh sistem database, dan merupakan parameter kritis dari sistem transaksi (misal : digunakan pada pemesanan tempat di pesawat, bank, dll). Hasil dari fase ini adalah penentu awal dari struktur penyimpanan dan jalur akses untuk file-file database.

2. Metode Pengolahan *Database*

Pengolahan database dalam kegiatan ini menjadi penting, mengingat banyak data spasial yang dituangkan dalam peta nantinya. Pengolahan database meliputi:

a) *Editing dan Checkplot*

1) *Editing*

Pembetulan penampakan dan polygon peta digital serta substansi atau muatan dari masing-masing sektor tata ruang, toponomi, serta kepantasan penulisan dalam perpetaan.

2) *Checkplot*

koreksi terhadap hasil-hasil konversi digital dan editing peta sebelumnya.

3) Standarisasi

b) Penetapan resolusi kedalaman peta sesuai dengan kebutuhan pemetaan GIS, khususnya mengacu pada kedalaman skala peta yang telah menjadi standar RTRW, agar peta yang dibuat selanjutnya dapat menjadi referensi untuk pengolahan peta lainnya.

c) Konversi Data

Konversi data grafik ke ASCII dilakukan agar peta digital dapat digunakan, dengan memanfaatkan software mapping/ pengolahan peta yang kompatibel.

3. Metode Pembangunan Sistem

Metode pembangunan sistem terdiri dari:

a) Pembuatan *Prototype*

Membangun a working model untuk aplikasi database. Tujuannya untuk mengidentifikasi fitur sistem bekerja dengan baik atau tidak. Dengan adanya *prototype* tersebut maka dilakukan *test drive* oleh pengguna untuk kemudian dievaluasi

b) Implementasi Sistem

Realisasi fisik database dan desain aplikasi

1) Implementasi skema database logik dan fisik ke dalam pernyataan DDL dan SDL dari sistem manajemen database (DBMS) yang telah dipilih, untuk digunakan dalam pembuatan file-file database yang masih kosong.

2) Program aplikasi untuk transaksi *database* dengan mengimplementasikan DML yang di *embeded* pada *host programming* (misal Visual Basic, C++, Java, COBOL).

3) *Control security* dan integritas, dengan menggunakan SDL atau menggunakan utilities dari DBMS.

4. Metode Pengujian Sistem

Pengujian sistem untuk mengidentifikasi kesalahan – kesalahan / bug yang masih terjadi dalam database. Pengujian sistem terdiri dari:

a) Uji Dengan Sistem Acuan (Uji *Benchmark*)

Uji acuan sistem dengan mengkomparasikan aplikasi sistem dasar

b) Uji Keseluruhan Aplikasi Sistem (*Overall – Test & Pilot Project*)

1) Metode Pengujian *Blackbox*

Memeriksa sintaks dan struktur logis internal dari software, biasanya pada tahap-tahap pengujian dengan cara:

- Menguji aplikasi melalui menu dalam "Tampilan Antarmuka";
- Pengujian fungsi aplikasi "Pendukung".

2) *Pilot project* skala kecil dengan pelaksanaan instalasi dan operasionalisasi

Mekanisme operasional dan pemeliharaan sistem dalam bentuk Buku Manual Operasional dan Pemeliharaan Sistem.

3) Uji Pengguna Melalui Pelatihan Operator di Lingkungan Instansi Pengguna

Dilaksanakan bersamaan dengan pelatihan pengguna yang melibatkan calon-calon operator sistem terpilih

5. Metode Pengembangan dan Pemeliharaan

Pengembangan dan pemeliharaan dilakukan terhadap konten sistem database (*interface* ataupun komponennya), SDM yang bertindak sebagai admin/ operator dari *database*, dan tata kelola IT (*software dan hardware*).

2.2.5. Data dan Informasi

Data ialah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep.

Dalam kehidupan banyak sekali hal-hal yang terjadi, keanekaragaman kejadian dari kehidupan setiap orang berbeda-beda sehingga cara pandang setiap orang terhadap kejadian tersebut pun berbeda-beda (sesuai dengan apa yang menjadi prinsip dan standar atau tolak ukurnya).

Beberapa definisi tentang data dari sudut pandang yang berbeda-beda:

1. Menurut berbagai kamus bahasa Inggris-Indonesia, data diterjemahkan sebagai istilah yang berasal dari kata "datum" yang berarti fakta atau bahan-bahan keterangan.
2. Data adalah deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi.

3. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Kesatuan nyata adalah berupa suatu objek nyata seperti tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai kebutuhan. Sedangkan data merupakan bahan mentahnya.

Beberapa definisi tentang informasi dari berbagai sumber :

1. Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya *Management Informations System : Conceptual Foundations, Structures, and Development* menyebut informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata, berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun masa depan.
2. Menurut Barry E. Cushing dalam buku *Accounting Information System and Business Organization*, dikatakan bahwa informasi merupakan sesuatu yang menunjukkan hasil pengolahan data yang diorganisasi dan berguna kepada orang yang menerimanya.
3. Menurut Robert N. Anthony dan John Dearden dalam buku *Management Control Systems*, menyebut informasi sebagai suatu kenyataan, data, item yang menambah pengetahuan bagi penggunanya.
4. Menurut Stephen A. Moscovice dan Mark G. Simkin dalam bukunya *Accounting Information Systems : Concepts and Practise* mengatakan informasi sebagai kenyataan atau bentuk-bentuk yang berguna yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis.

Tiga hal penting yang harus diperhatikan dari informasi, yaitu:

1. Informasi merupakan hasil pengolahan data;
2. Memberikan makna; dan
3. Bermanfaat

Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut *Mc. Leod* (1997) yaitu:

1. Akurat, artinya informasi mencerminkan keadaan sebenarnya;
2. Tepat waktu, artinya informasi harus ada saat diperlukan;
3. Relevan, informasi yang diberikan harus sesuai yang dibutuhkan; dan
4. Lengkap, artinya informasi harus utuh, tidak setengah-setengah.

Berikut ini beberapa ciri informasi yang baik:

1. Aktual, yaitu informasi terkini yang sedang hangat dibicarakan;
2. Faktual, yaitu informasi yang didukung dengan fakta sehingga terjamin kebenarannya;
3. Bahasa yang di pakai/digunakan singkat, padat dan jelas; dan
4. Menarik , yaitu informasi yang memiliki daya tarik atau daya pikat.

Jenis-jenis informasi meliputi:

1. *Absolute Information*, merupakan “pohonnya” informasi yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut;
2. *Substitusional Information*, jenis informasi yang merujuk pada kasus dimana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Dalam pengertian ini informasi kadang kala diganti dengan istilah komunikasi;
3. *Philosophic information*, jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan;
4. *Subjective information*, jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan informasi manusia. Kehadiran informasi ini bergantung pada orang yang menyajikannya;
5. *Objective information*, jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi informasi tertentu; dan
6. *Cultural information*, informasi yang memberikan tekanan pada dimensi cultural.

Beberapa kegunaan atau fungsi sistem informasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya prantara sistem informasi;
2. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis;
3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif;
4. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi;
5. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi;

6. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem;
7. Sistem Informasi Manajemen untuk Pendukung Pengambilan Keputusan. Sebuah sistem keputusan, yaitu model dari sistem dengan mana keputusan diambil, dapat tertutup atau terbuka. Sebuah sistem keputusan tertutup menganggap bahwa keputusan dipisah dari masukkan yang tidak diketahui dari lingkungan. Dalam sistem ini pengambil keputusan dianggap mengetahui semua perangkat alternatif dan semua akibat atau hasilnya masing-masing;
8. Sistem Informasi Untuk Pengendalian Operasional. Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang sudah ditentukan lebih dahulu. Sebagian besar keputusan bisa diprogramkan;
9. Sistem Informasi Untuk Perencanaan Strategis. Tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengembangkan strategi dimana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Horison waktu untuk perencanaan strategis cenderung lama, sehingga perubahan mendasar dalam organisasi bisa diadakan; dan
10. Sistem Informasi Manajemen Berdasarkan Fungsi Organisasi. Sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya, walaupun akan menyangkut database, model base dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap subsistem fungsional. Dalam masing-masing subsistem fungsional, terdapat aplikasi untuk proses transaksi, pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan perencanaan strategis.

Komponen-komponen Informasi

Komponen-komponen informasi meliputi:

1. *Root of Information*, yaitu komponen inti dari informasi berada pada tahap keluaran pertama sebuah proses pengolahan data yang biasanya disampaikan oleh orang pertama.
2. *Bar of Information*, yaitu merupakan badan/batangnya dari informasi yang disajikan dan memerlukan informasi pendukung, agar informasi inti dapat diketahui secara utuh. Contoh: headline surat kabar agar pembaca jelas maka harus membaca informasi selanjutnya.
3. *Branch of Information*, yaitu informasi dapat dipahami apabila informasi sebelumnya telah dipahami. Misalnya, ketika kita membaca glosarium atau indeks ketika membaca sebuah buku.
4. *Stick of information*, yaitu komponen informasi yang sederhana dari cabang informasi. Bentuk dari informasi ini biasanya berbentuk pengayaan pengetahuan, kedudukannya hanya sebagai pelengkap, terhadap informasi yang ada.
5. *Bud of Information*, yaitu komponen informasi yang sifatnya semi mikro namun sangat dibutuhkan, sehingga diwaktu mendatang informasi ini akan berkembang dan dicari orang, misalnya informasi tentang *multiple intelligence*, *hypoteaching*, kurikulum masa depan, pembelajaran abad ke 21, dan lain-lain.
6. *Leaf of Information*, yaitu merupakan informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi dan situasi ketika informasi itu muncul ke permukaan, seperti informasi tentang prakiraan cuaca, prakiraan kemarau panjang, prakiraan gempa atau gerhana matahari/ bulan.

2.2.6. Pemahaman Terhadap Pasokan Pangan untuk Ketahanan Pangan

A. Pengertian Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan.

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".

Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan "pengkayaan cakupan" dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan "perorangan" dan "sesuai keyakinan agama" serta "budaya" bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.


Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

B. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia

Indeks ketahanan pangan global Global Food Security Index/GFSI, hasil kerja sama *The Economist* dan perusahaan sains bidang pangan Corteva, menunjukkan ketahanan pangan Indonesia memang ada perbaikan setidaknya sejak 2012. Skor Indonesia di semua aspek pada 2012 sebesar

46,8 naik menjadi 54,8 pada 2018 (skor tertinggi 100). Tahun lalu, Indonesia menempati posisi 65 di dunia dan kelima di ASEAN dari 113 negara (Oktober 2018). Posisi teratas masih didominasi negara-negara maju, Singapura justru berada di posisi teratas. Artinya ketahanan pangan tak cuma bicara soal sumber daya produksi pangan, tapi ada aspek-aspek lain.

Gambar 2. 9 Indeks Ketahanan Pangan di Indonesia



Pada laporan GFSI, ada empat aspek dalam penilaian indeks ketahanan pangan, yaitu keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan, juga sumber daya. Bila ditelisik, skor aspek keterjangkauan pangan Indonesia adalah sebesar 55,2 (peringkat 63 dari 113 negara). Skor aspek ketersediaan adalah 58,2; menempati posisi ke-58. Sementara skor aspek kualitas dan keamanan sebesar 44,5 (peringkat 84) dan skor faktor sumber daya alam adalah 43,9 (peringkat 111). Secara garis besar, indeks ketahanan pangan di Indonesia memang membaik. Bagaimana bila melihatnya secara detail untuk masing-masing daerah? Pemerintah melalui BKP, Kementerian Pertanian, sudah menyusun Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Ada sembilan Indikator yang merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Selanjutnya, IKP dikelompokkan dalam enam kelompok, angka enam paling punya ketahanan pangan dan angka satu sebagai wilayah yang paling rentan pangan.

Berdasarkan skor IKP, mayoritas kabupaten dan kota di Indonesia memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik. Namun, ada 81 kabupaten (19,47 persen) dan 7 kota (7,14 persen) di Indonesia yang perlu mendapat prioritas penanganan kerentanan pangan yang komprehensif. Di tingkat kabupaten, sebanyak 81 wilayah atau 19,47 persen dari 416 kabupaten memiliki skor IKP yang rendah. Artinya, 81 daerah tersebut masuk dalam kelompok IKP 1 sampai 3. Sebaran wilayah kelompok rentan ini adalah 26 kabupaten (6,25 persen) masuk kelompok 1, 21 kabupaten (5,05 persen) masuk kelompok 2, dan 34 kabupaten (8,17 persen) masuk kelompok 3.

Gambar 2. 10 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tahun 2018



Dari 26 kabupaten kelompok 1, sebanyak 17 kabupaten berada di Provinsi Papua, 6 kabupaten di Provinsi Papua Barat, 2 kabupaten di Provinsi Maluku dan 1 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada wilayah kota, mayoritas wilayah memiliki ketahanan pangan yang baik. Sebanyak 32 kota (32,65 persen) masuk dalam kelompok 5 dan 50 kota (51,02 persen) ada di kelompok 6. Namun, ada 7 kota (7,14 persen) memiliki tingkat ketahanan pangan yang rentan.

Gambar 2. 11 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tahun 2018



Ada dua kota (2,04 persen) masuk kelompok 1, yaitu Kota Subulussalam di Aceh dan Kota Tual di Maluku, 2 kota (2,04 persen) masuk kelompok 2, yaitu Kota Gunung Sitoli di Sumatera Utara dan Kota Pagar Alam di Sumatera Selatan, dan 3 kota (3,06 persen) yang masuk kelompok 3, yaitu Kota Tanjung Balai di Sumatera Utara, Kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, dan Kota Tidore Kepulauan di Maluku Utara. Beberapa indikasi rentannya 81 kabupaten dan 7 kota adalah kabupaten dan kota tersebut sangat tergantung pada pasokan pangan dari wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya dan akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar air bersih. Pengeluaran pangan di wilayah tersebut pun lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran. Selain itu, tingkat penduduk miskin dan angka balita stunting atau kerdil tergolong tinggi. Di wilayah Papua masih memiliki masalah kekurangan pangan yang serius.

BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN BATAS ADMINISTRASI WILAYAH

3.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bogor terletak antara 6°19' Lintang Utara dan 6°47' Lintang Selatan dan antara 106°01'– 107°03' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian Selatan dan iklim tropis basah di bagian Utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan 2.500 – 5.00 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20° - 30°C, dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 25°. Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm/bulan.


3.1.2. Administrasi Wilayah

Kabupaten Bogor memiliki luas ± 298.838,31 Ha. Dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi
- Sebelah Barat : Kabupaten Lebak
- Sebelah Timur : Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur
- Bagian Tengah : Kota Bogor

Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan dan 434 Desa/ Kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Cibinong. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta dibawah ini:


Gambar 3. 2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bogor



3.2.2. Jenis Tanah

Kabupaten Bogor memiliki beberapa jenis tanah yang beragam, terdiri atas aluvial, andosol, gromosol, regosol, podsolik kekuningan, podsolik merah, asso lat merah, asso lat coklat dan lain sebagainya. contoh kecamatan yang memiliki jenis tanah regosol seperti Kecamatan Tamansari, Kecamatan Ciomas dan Kecamatan Tenjolaya. Susunan batuan Kabupaten Bogor beragam, terdapat beberapa jenis batuan seperti batuan intrusi, batuan tersier, batu gamping, endapan permukaan dan gunung api muda. Contoh kecamatan dengan susunan batuan gunung api muda yaitu bagian selatan Kabupaten Bogor seperti Kecamatan Lewiliang, Dramaga, Tenjolaya, Pamijahan, Nanggung, Cijeruk, Tamansari, Cigombong, Cisarua, Ciawi, Caringin dan Megamendung.

Gambar 3. 3 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Bogor




3.2.3. Iklim

Secara Klimatologi, Kabupaten Bogor didominasi oleh curah hujan tinggi, yaitu sebesar 2500-5000 mm/th. Sebagian besar Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, selain itu kecamatan dengan curah hujan cukup yaitu <2500 mm/th seperti sebagian Kecamatan Tenjo, Parung Panjang, Gunung Sindur dan Tanjung Sari. Curah hujan dengan intensitas tinggi sekali sebesar >5000 mm/th yaitu ada di sebagian Kecamatan Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Pamijahan, Tenjolaya, Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin dan Ciawi.

Kabupaten Bogor memiliki jenis bencana yang beranekaragam seperti banjir, longsor, gunung api dan pencemaran. Secara umum daerah yang rawan bencana longsor yaitu daerah bagian selatan seperti Kecamatan Sukamakmur, Babakan Madang, Megamendung, Cisarua, Ciawi, Caringin, Cigombong, Cijeruk, Tamansari, Pamijahan, Leuwiliang dan Kecamatan Nanggung. Sedangkan daerah yang memiliki rawan bencana banjir tinggi yaitu sebagian Kecamatan Cariu, Tanjungsari, Klapanunggal, Jonggol, Leuwisadeng dan Kecamatan Jasinga.

Gambar 3. 4 Peta Rawan Bencana Kabupaten Bogor



3.3. KONDISI KEPENDUDUKAN & SOSIAL

3.3.1. Kependudukan

Penduduk adalah salah satu komponen penting bagi suatu daerah, menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, data yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bogor disetiap Kecamatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2010-2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan	
		2010	2017	2018	2010-2018	2017-2018
1.	Nanggung	84.015	86.817	86.736	3,24	-0,09
2.	Leuwiliang	113.280	121.646	122.195	7,87	0,45
3.	Leuwisadeng	70.847	74.232	74.299	4,87	0,09
4.	Pemijah	133.871	141.234	141.515	5,71	0,20
5.	Cibungbulang	125.177	133.165	133.596	6,73	0,32
6.	Ciampea	147.130	159.688	160.666	9,20	0,61
7.	Tenjolaya	54.887	58.698	58.929	7,36	0,39

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan	
		2010	2017	2018	2010-2018	2017-2018
8.	Dramaga	100.679	110.744	111.645	10,89	0,81
9.	Ciomas	149.167	180.605	184.663	23,80	2,25
10.	Tamansari	91.985	104.035	105.274	14,45	1,28
11.	Cijeruk	78.634	87.361	88.175	12,13	0,93
12.	Cigombong	88.309	102.925	104.612	18,46	1,64
13.	Caringin	114.229	124.905	125.799	10,13	0,72
14.	Ciawi	102.994	116.926	118.425	14,98	1,28
15.	Cisarua	112.655	123.762	124.725	10,71	0,78
16.	Megamendung	96.887	106.875	107.769	11,23	0,84
17.	Sukaraja	173.245	206.959	211.318	21,98	2,11
18.	Babakan Madang	103.049	124.116	126.777	23,03	2,14
19.	Sukamakmur	74.578	79.230	79.479	6,57	0,31
20.	Cariu	46.186	45.717	45.384	-1,74	-0,73
21.	Tanjungsari	50.014	51.625	51.571	3,11	-0,10
22.	Jonggol	122.697	149.122	152.951	24,66	2,57
23.	Cileungsi	246.369	349.851	366.282	48,67	4,70
24.	Klapanunggal	95.025	122.308	126.263	32,87	3,23
25.	Gunungputri	309.918	452.633	475.498	53,43	5,05
26.	Citeureup	198.380	231.774	235.822	18,87	1,75
27.	Cibinong	326.519	431.380	447.052	36,91	3,63
28.	Bojonggede	236.486	336.838	352.693	49,14	4,71
29.	Tajurhalang	97.255	124.061	127.910	31,52	3,10
30.	Kemang	92.401	111.355	113.775	23,13	2,17
31.	Rancabungur	50.052	53.907	54.174	8,24	0,50
32.	Parung	112.529	143.525	147.912	31,44	3,06
33.	Ciseeng	98.227	113.738	115.523	17,61	1,57
34.	Gunungsindur	102.998	131.532	135.514	31,57	3,03
35.	Rumpin	129.150	139.653	140.429	8,73	0,56
36.	Cigudeg	117.278	125.201	125.654	7,14	0,36
37.	Sukajaya	55.671	57.716	57.691	3,63	-0,04
38.	Jasinga	93.078	96.145	96.040	3,18	-0,11
39.	Tenjo	66.077	71.228	71.587	8,34	0,50
40.	Parungpanjang	110.004	131.777	134.585	22,35	2,13
Total		4.771.932	5.715.009	5.840.907	22,40	2,20

Sumber: Kabupaten Bogor Dalam Angka, 2019

Penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sebesar 5.840.907 jiwa yang terdiri atas 2.983.278 jiwa penduduk laki-laki dan 2.857.629 jiwa penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kabupaten Bogor mengalami pertumbuhan sebesar 2.20 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104.39. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bogor tahun 2018 mencapai 2.192 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak pada kecamatan Ciomas dengan kepadatan sebesar 11.752 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tanjungsari sebesar 417 jiwa/km².

3.3.2. Sosial

3.3.2.1. Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk melalui berbagai program. Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor sebanyak 1.823, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 689, Sekolah Menengah Atas sebanyak 187 dan Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 360.

Tabel 3. 2 Jumlah Sekolah perkecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2018/2019

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah			
		SD	SMP	SMA	SMK
1.	Nanggung	48	8	1	1
2.	Leuwiliang	61	24	7	8
3.	Leuwisadeng	30	16	2	8
4.	Pamijahan	48	27	9	11
5.	Cibungbulang	43	28	4	14
6.	Ciampea	49	14	4	15
7.	Tenjolaya	24	13	4	7
8.	Dramaga	35	9	3	4
9.	Ciomas	42	12	3	9
10.	Tamansari	32	10	4	4
11.	Cijeruk	39	9	1	5
12.	Cigombong	49	15	7	8
13.	Caringin	35	19	2	14
14.	Ciawi	32	16	5	10
15.	Cisarua	36	8	2	6
16.	Megamendung	39	15	1	10
17.	Sukaraja	47	13	3	8
18.	Babakan Madang	54	15	8	6
19.	Sukamakmur	30	7	3	3
20.	Cariu	28	10	1	4
21.	Tanjungsari	26	9	2	3
22.	Jonggol	60	19	11	6

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah			
		SD	SMP	SMA	SMK
23.	Cileungsi	88	40	8	28
24.	Klapanunggal	32	14	1	4
25.	Gunungputri	94	39	21	8
26.	Citeureup	57	23	6	21
27.	Cibinong	28	53	19	35
28.	Bojonggede	41	32	2	14
29.	Tajurhalang	28	18	3	17
30.	Kemang	41	24	6	17
31.	Rancabungur	24	9	1	8
32.	Parung	37	16	5	7
33.	Ciseeng	37	17	4	8
34.	Gunungsindur	42	14	6	4
35.	Rumpin	65	13	4	3
36.	Cigudeg	55	15	2	6
37.	Sukajaya	29	5	1	3
38.	Jasinga	61	12	2	3
39.	Tenjo	36	13	4	4
40.	Parungpanjang	53	16	5	9
Jumlah		1.823	689	187	360

Sumber: Kabupaten Bogor dalam Angka 2019, diolah

3.3.2.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka peningkatan SDM penduduk Kabupaten Bogor karena itu program-program kesehatan telah dimulai atau diprioritaskan pada calon generasi akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat antara lain dilakukan dengan penambahan tenaga para medis.

Puskesmas merupakan sarana kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Bogor pada Tahun 2018 sebanyak 101 buah Puskesmas 124 Puskesmas Pembantu dan 129 Puskesmas Keliling. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2018 yang bertugas di puskesmas terdiri dari 201 orang dokter umum and 70 orang dokter gigi. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit sebanyak 756 dokter spesialis 573 dokter umum dan 196 dokter gigi.

Dokter merupakan salah satu tenaga kesehatan yang paling dibutuhkan. Pada tahun 2018 terdapat 1.307 dokter terdiri dari 823 dokter umum, 345 dokter spesialis dan 139 dokter gigi. penerus Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik.

Tabel 3. 3 Jumlah Puskesmas di Kabupaten Bogor Tahun 2018

No.	Kecamatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	Jumlah
1.	Nanggung	2	4	3	9
2.	Leuwiliang	2	3	3	8
3.	Leuwisadeng	3	3	3	9
4.	Pamijahan	2	6	4	12
5.	Cibungbulang	3	2	2	7
6.	Ciampea	4	3	4	11
7.	Tenjolaya	1	2	2	5
8.	Dramaga	4	3	5	12
9.	Ciomas	4	4	6	14
10.	Tamansari	3	2	4	9
11.	Cijeruk	2	1	3	6
12.	Cigombong	2	1	3	6
13.	Caringin	3	2	4	9
14.	Ciawi	3	2	5	10
15.	Cisarua	2	3	3	8
16.	Megamendung	2	3	2	7
17.	Sukaraja	3	4	6	13
18.	Babakan Madang	3	2	3	8
19.	Sukamakmur	2	3	1	6
20.	Cariu	2	3	3	8
21.	Tanjungsari	1	4	2	7
22.	Jonggol	3	2	4	9
23.	Cileungsi	3	4	3	10
24.	Klapanunggal	2	5	2	9
25.	Gunungputri	4	1	3	8
26.	Citeureup	3	4	5	12
27.	Cibinong	4	7	7	18
28.	Bojonggede	3	2	3	8
29.	Tajurhalang	1	3	0	4
30.	Kemang	2	2	2	6
31.	Rancabungur	2	1	3	6

No.	Kecamatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	Jumlah
32.	Parung	2	1	2	5
33.	Ciseeng	2	1	2	5
34.	Gunungsindur	2	3	1	6
35.	Rumpin	3	6	4	13
36.	Cigudeg	3	4	4	11
37.	Sukajaya	2	4	2	8
38.	Jasinga	3	5	4	12
39.	Tenjo	2	3	3	7
40.	Parungpanjang	2	6	2	10
41.	Dinas Kesehatan			3	3
	Jumlah	101	124	129	354

Tabel 3. 4 Jumlah Dokter Praktek di Kabupaten Bogor Tahun 2018

No.	Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Jumlah
1.	Nanggung	9	-	-	9
2.	Leuwiliang	32	-	16	48
3.	Leuwisadeng	2	-	-	2
4.	Pamijahan	3	1	-	4
5.	Cibungbulang	12	3	1	16
6.	Ciampea	38	2	-	40
7.	Tenjolaya	9	-	-	9
8.	Dramaga	15	1	15	31
9.	Ciomas	14	6	1	21
10.	Tamansari	7	-	1	8
11.	Cijeruk	3	-	-	3
12.	Cigombong	7	1	1	9
13.	Caringin	7	-	-	7
14.	Ciawi	32	2	-	34
15.	Cisarua	6	1	5	12
16.	Megamendung	10	4	-	14
17.	Sukaraja	22	7	12	41
18.	Babakan Madang	42	13	54	109
19.	Sukamakmur	4	2	-	6
20.	Cariu	4	-	-	4
21.	Tanjungsari	-	-	-	-
22.	Jonggol	18	1	35	54
23.	Cileungsi	108	24	54	186

No.	Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Jumlah
24.	Klapanunggal	5	2	-	7
25.	Gunungputri	47	12	2	61
26.	Citeureup	52	8	12	72
27.	Cibinong	150	28	61	239
28.	Bojonggede	28	8	17	53
29.	Tajurhalang	12	-	-	12
30.	Kemang	50	5	51	106
31.	Rancabungur	10	-	-	10
32.	Parung	14	3	6	23
33.	Ciseeng	11	-	-	11
34.	Gunungsindur	12	3	-	15
35.	Rumpin	6	-	1	7
36.	Cigudeg	1	-	-	1
37.	Sukajaya	-	-	-	-
38.	Jasinga	2	-	-	2
39.	Tenjo	-	-	-	-
40.	Parungpanjang	19	-	-	19
Kab. Bogor		823	139	345	1.307

Sumber: Kabupaten Bogor dalam Angka 2019

Tabel 3. 5 Jumlah Dokter Menurut Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bogor Tahun 2018

Unit Kerja	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis
Puskesmas	201	70	-
Rumah Sakit	372	126	756
Kab. Bogor	573	756	756

Sumber: Kabupaten Bogor dalam Angka 2019

3.1. KONDISI PEREKONOMIAN

Perekonomian Kabupaten Bogor dapat ditunjukkan dengan analisis struktur ekonomi. Analisis struktur ekonomi bertujuan untuk menggambarkan potensi relatif perekonomian saerah baik secara agregat maupun sektoral terhadap daerah lain di sekitarnya. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi.

PDRB Kabupaten Bogor menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan. Total PDRB tahun 2012 sebesar Rp. 104.286.981 juta rupiah dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp. 110.685.275,79 juta rupiah. Pada tahun 2016 PDRB Total sebesar Rp.132.392.248 juta rupiah.

Sektor lapangan usaha yang memberi kontribusi terbesar yaitu dari sektor industri pengolahan sebesar Rp. 72.474.015 juta rupiah. Pemberi kontribusi terbesar kedua yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 16.935.871 juta rupiah.

Tabel 3. 6 PDRB Kabupaten Bogor atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2014-2018

Lapangan Usaha		PDRB Kabupaten Bogor				
		2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.634.341	6.007.338	6.151.360	6.403.018	6.703.560
B	Pertambangan dan Penggalian	3.403.658	3.501.524	3.602.347	3.576.366	3.494.445
C	Industri Pengolahan	59.031.596	61.607.878	64.790.455	68.263.029	72.474.015
D	Pengadaan Listrik dan Gas	197.915	205.679	221.238	216.387	229.839
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	119.212	123.684	127.709	140.322	150.653
F	Konstruksi	8.315.011	9.216.869	10.225.059	11.174.994	11.865.544
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.108.140	14.411.418	15.137.354	15.880.416	16.935.871
H	Transportasi dan Pergudangan	2.892.952	3.205.256	3.467.186	3.808.475	4.143.391
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.432.833	2.663.947	2.810.330	3.040.656	3.313.579
J	Informasi dan Komunikasi	1.844.470	2.020.992	2.392.488	2.804.160	3.222.393
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	513.987	568.178	589.452	634.240	706.926
L	Real Estate	860.095	910.233	976.879	1.040.220	1.107.035
M,N	Jasa Perusahaan	199.582	215.703	229.904	248.648	269.410
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.964.223	1.922.668	1.926.290	2.050.711	2.118.206
P	Jasa Pendidikan	1.645.321	1.815.557,13	2.138.974,46	2.366.984,81	2.549.786,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	435.265	464.332,45	557.900,37	654.698,46	722.488,65
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.688.382	1.824.019,32	1.994.576,73	2.185.152,74	2.385.104,21
Produk Domestik Regional Bruto		104.286.981	110.685.275,79	117.339.503,5	124.488.477,4	132.392.248

Sumber : Kabupaten Bogor dalam Angka, 2019

Pendapatan perkapita (*per capita income/PCI*) yaitu pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu Negara selama satu periode tertentu. Perhitungan pendapatan perkapita pada umumnya dilakukan dengan membagi

komponen pendapatan nasional seperti Pendapatan nasional bruto (PNB) atau Pendapatan Daerah Bruto (PDB) dengan jumlah penduduk suatu Negara.

Tabel 3. 7 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha		PDRB atas Dasar Harga Konstan				
		2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,23	1,43	1,53	1,66	1,79
B	Pertambangan dan Penggalian	0,77	0,79	0,85	0,86	0,85
C	Industri Pengolahan	13,58	14,47	15,61	16,85	17,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	1,88	2,23	2,60	2,83	3,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,04	3,61	3,78	4,01	4,26
H	Transportasi dan Pergudangan	0,65	0,79	0,90	1,10	1,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,65	0,71	0,79	0,86
J	Informasi dan Komunikasi	0,36	0,39	0,45	0,51	0,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,11	0,13	0,14	0,15	0,17
L	Real Estate	0,19	0,21	0,23	0,24	0,26
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,42	0,42	0,44	0,50	0,52
P	Jasa Pendidikan	0,34	0,39	0,46	0,52	0,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,09	0,10	0,12	0,14	0,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,37	0,40	0,44	0,48	0,54
	PDRB Perkapita	23,70	26,13	28,38	30,77	32,94
	Pertumbuhan PDRB Perkapita	12,25	10,13	8,64	8,5	7,05

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut lapangan Usaha 2014-2018

Perindustrian di Kabupaten Bogor terdapat beberapa industri UMKM dan industri pabrik. Berikut terdapat tabel dalam persebaran industri di Kabupaten Bogor.

Tabel 3. 8 Jumlah UMKM menurut Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1.	Nanggung	343
2.	Leuwiliang	756
3.	Leuwisadeng	381
4.	Pemijah	450
5.	Cibungbulang	382
6.	Ciampea	1,027
7.	Tenjolaya	420
8.	Dramaga	681
9.	Ciomas	829
10.	Tamansari	367
11.	Cijeruk	607
12.	Cigombong	211
13.	Caringin	796
14.	Ciawi	508
15.	Cisarua	703
16.	Megamendung	469

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
17.	Sukaraja	510
18.	Babakan Madang	226
19.	Sukamakmur	279
20.	Cariu	489
21.	Tanjungsari	296
22.	Jonggol	476
23.	Cileungsi	271
24.	Klapanunggal	287
25.	Gunungputri	518
26.	Citeureup	847
27.	Cibinong	802
28.	Bojonggede	664
29.	Tajurhalang	191
30.	Kemang	630
31.	Rancabungur	402
32.	Parung	639
33.	Ciseeng	431
34.	Gunungsindur	313
35.	Rumpin	243
36.	Cigudeg	421
37.	Sukajaya	128
38.	Jasinga	315
39.	Tenjo	340
40.	Parungpanjang	416
Total		19,064

Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2019

Di Kabupaten Bogor terdapat beberapa jenis perdagangan dan jasa sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai mata pencaharian dari masyarakat. Kawasan perdagangan dan jasa merupakan tempat dimana orang banyak dari sekitar daerah atau luar daerah yang melakukan kegiatan, dapat dikatakan sebagai pusat kegiatan. Perdagangan dan Jasa juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Seperti pasar tradisional itu sebagai tempat jual beli yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menjual atau membeli barang hasil dari usaha produksi mereka, seperti beternak, perikanan, dan home industri lainnya.

Tabel 3. 9 Jumlah Toko Modern, Pasar Tradisional dan Pasar Desa di Kabupaten Bogor Tahun 2018

No.	Kecamatan	Toko Modern						Pasar Tradisional	Pasar Desa	Jumlah
		Alfa mart	Alfa Midi	Indomaret	SBMart	Ceria Mart	Lain-lain			
1.	Nanggung	3	-	3	-	-	-	1	2	8
2.	Leuwiliang	6	-	6	-	-	-	1	-	15
3.	Leuwisadeng	2	-	3	-	-	-	-	2	5
4.	Pamijahan	4	-	7	-	1	-	1	2	15
5.	Cibungbulang	6	-	9	-	-	-	-	1	16
6.	Ciampea	6	-	12	-	1	-	1	1	21
7.	Tenjo Laya	1	-	2	-	1	-	-	2	6
8.	Dramaga	2	-	3	-	1	-	1	1	7

Laporan Akhir Pemetaan Distribusi Barang Pokok di Kabupaten Bogor

No.	Kecamatan	Toko Modern						Pasar Tradisional	Pasar Desa	Jumlah
		Alfa mart	Alfa Midi	Indomaret	SBMart	Ceria Mart	Lain-lain			
9.	Cisarua	6	1	10	-	1	2	1	1	21
10.	Tamansari	3	-	4	-	-	-	-	-	7
11.	Cijeruk	2	-	4	-	-	-	-	-	6
12.	Cigombong	3	-	8	-	-	-	1	-	12
13.	Caringin	4	-	8	-	-	-	1	1	14
14.	Ciawi	5	4	9	-	-	1	1	-	20
15.	Ciseeng	6	1	3	-	-	-	1	-	11
16.	Megamendung	2	1	7	-	-	-	-	2	12
17.	Sukaraja	5	-	13	-	1	-	1	1	21
18.	Babakan Madang	3	-	20	-	-	1	-	-	24
19.	Sukamakmur	-	-	-	-	-	-	-	1	1
20.	Cariu	3	-	2	-	-	-	1	-	9
21.	Tanjungsari	2	-	4	-	-	-	-	4	7
22.	Jonggol	4	-	3	-	-	-	1	2	10
23.	Ciomas	12	3	13	-	1	-	1	2	31
24.	Klapanunggal	5	-	2	-	1	-	-	-	10
25.	Gunung Putri	35	2	46	2	2	-	-	2	88
26.	Ciulengsi	28	-	20	-	4	4	1	1	59
27.	Cibinong	14	4	50	-	2	5	1	-	76
28.	Bojong Gede	9	4	31	-	5	-	1	1	51
29.	Tajur Halang	4	-	4	-	-	-	-	1	9
30.	Kemang	5	-	6	-	1	-	-	2	12
31.	Rancabungur	2	-	3	-	-	-	-	1	6
32.	Parung	8	1	5	-	1	2	1	-	18
33.	Citeureup	6	2	20	-	-	-	2	-	31
34.	Gunung Sindur	7	-	4	-	-	-	1	-	12
35.	Rumpin	3	-	1	-	-	-	1	2	7
36.	Cigudeg	2	-	5	-	-	-	1	2	10
37.	Sukajaya	-	-	-	-	-	-	-	3	3
38.	Jasinga	1	-	3	-	-	-	1	3	7
39.	Tenjo Laya	2	-	1	-	-	-	1	3	7
40.	Parung Panjang	4	-	2	-	-	-	1	1	8
TOTAL		225	23	356	2	23	15	26	47	713

Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2019

BAB 4 ANALISIS DISTRIBUSI DAN PASOKAN BARANG POKOK DI KABUPATEN BOGOR

4.1. LOKASI SURVEY

Untuk mendapatkan gambaran dari distribusi dan pasokan pangan di Kabupaten Bogor, telah dilakukan survey di 40 (empat puluh) kecamatan yang tersebar di 3 (tiga) wilayah pembangunan yaitu; wilayah pembangunan barat, wilayah pembangunan tengah, dan wilayah pembangunan timur. Adapun lokasi kecamatan yang menjadi sampel dalam survey ini adalah sebagai berikut:

A. Wilayah Pembangunan Barat

1. Kecamatan Leuwiliang
2. Kecamatan Leuwisadeng
3. Kecamatan Nanggung
4. Kecamatan Pamijahan
5. Kecamatan Parung Panjang
6. Kecamatan Rancabungur
7. Kecamatan Rumpin
8. Kecamatan Sukajaya
9. Kecamatan Tenjo
10. Kecamatan Tenjolaya
11. Kecamatan Ciampea
12. Kecamatan Cibungbulang
13. Kecamatan Cigudeg
14. Kecamatan Jasinga

B. Wilayah Pembangunan Tengah

1. Kecamatan Babakan Madang
2. Kecamatan Bojong Gede
3. Kecamatan Caringin
4. Kecamatan Ciawi
9. Kecamatan Cisarua
10. Kecamatan Ciseeng
11. Kecamatan Citeureup
12. Kecamatan Dramaga
13. Kecamatan Gunung Sindur
14. Kecamatan Kemang
5. Kecamatan Cibinong
6. Kecamatan Cigombong
7. Kecamatan Cijeruk
8. Kecamatan Ciomas
15. Kecamatan Megamendung
16. Kecamatan Parung
17. Kecamatan Sukaraja
18. Kecamatan Tajurhalang
19. Kecamatan Tamansari

C. Wilayah Pembangunan Timur

1. Kecamatan Cariu
2. Kecamatan Cileungsi
3. Kecamatan Gunung Putri
4. Kecamatan Jonggol
5. Kecamatan Klapanunggal
6. Kecamatan Sukamakmur
7. Kecamatan Tanjungsari

4.2. DEFINISI OPERASIONAL DISTRIBUTOR DAN AGEN

Obyek survey atau responden dalam kajian ini adalah distributor atau agen. Untuk itu perlu ditetapkan definisi operasional dari distributor dan agen.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/ atau Jasa disebutkan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/ atau jasa yang dimiliki/ dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

Selain itu juga dikenal adanya sub agen, yaitu perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan penunjukkan atau perjanjian dengan agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/ dikuasai.

Jadi agen dan distributor keduanya sama-sama merupakan pedagang perantara. Perbedaan mendasar keduanya adalah untuk dan atas nama siapa dia bertindak. Agen bertindak untuk dan atas nama principal, sedangkan distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Dengan demikian, baik agen maupun distributor, keduanya adalah bagian dari pedagang perantara yang menghubungkan antara principal dengan pihak ketiga, baik langsung (agen) maupun tidak langsung (distributor).

Namun dalam kenyataan dilapangan, pengertian seperti diatas tidak berlaku. Banyak pihak yang menamakan dirinya agen, namun sebenarnya distributor

atau sebaliknya. Oleh karena itu pada kegiatan survey ini tidak dibedakan pengertian yang tegas antara distributor dan agen. Namun yang dijadikan rujukan adalah pengertian umum bahwa distributor dan agen adalah pedagang perantara yang menghubungkan pihak produsen/ principal dengan pengecer/ retailer. Dalam hal ini, yang menjadi responden dapat berupa distributor, agen dan atau pedagang perkulakan/ grosir, tidak termasuk pengecer/ retailer (warung)

4.3. BARANG KEBUTUHAN POKOK

Bahan kebutuhan pokok merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Ketersediaan, distribusi dan tingkat harga dari bahan pokok tersebut sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Selain itu, ketersediaan bahan pokok tersebut juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro, seperti: inflasi, jumlah penduduk miskin, penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya akan berakumulasi menjadi gangguan stabilitas nasional.

Selain dikonsumsi langsung oleh manusia, bahan pokok juga dikonsumsi dalam bentuk hasil olahan, berupa tepung beras, bihun, makanan kering (*crackers*) dan lain-lain. Bahan pokok tersebut juga digunakan sebagai bahan baku industri non makanan (tidak dikonsumsi manusia), seperti untuk industri pakan ternak, industri kosmetik, dan industri bahan kimia.

Selain itu saat ini daging merupakan salah satu bagian yang termasuk dalam bahan pokok, bukan hanya daging ayam namun daging sapi, daging ikan dan telur ayam sudah masuk kedalam kebutuhan bahan pokok pangan. Kabupaten memiliki potensi pengembangan peternakan dan perikanan di seluruh Kecamatannya dan dibagi menjadi beberapa zona. Berikut ini adalah pembagian zonasi potensi pengembangan peternakan dan perikanan di Kabupaten Bogor.



Gambar 4. 1 Potensi Pengembangan Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Bogor

4.3.1. Komoditi Beras

Pada tahun 2018 di Kabupaten Bogor luas panen padi sawah sebesar 86.490 Ha dan luas panen padi ladang sebesar 523 Ha dengan produktivitas masing-masing sebesar 63.06 Kul/Ha dan 32.58 Kul/Ha. Produksi padi sawah tahun 2018 sebesar 545.418 ton dan padi ladang 1.702 ton.

Jumlah luas lahan sawah di kabupaten bogor mencapai 46.786 Ha yang sebagian besarnya terdiri dari lahan sawah irigasi 32.677 Ha dan sisanya 14.108 Ha adalah lahan sawah non irigasi.

A. Wilayah Pembangunan Barat

Rata-rata distribusi bahan baku beras hasil penelitian langsung di lapangan untuk kawasan wilayah pembangunan barat adalah, memberdayakan para petani lokal dengan cara membeli beras murah dari penggilingan padi di Panimbang Labuan Banten dengan kisaran harga jual antara Rp 6.000,- s/d Rp 7.500,- per-liter. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan beras murah juga, para distributor melakukan pembelian dari pasar beras Johar Karawang.

B. Wilayah Pembangunan Tengah

Distribusi bahan baku beras murah di wilayah pembangunan tengah dilakukan dengan membeli beras dari agen beras di wilayah sekitar seperti daerah caringin, ciawi, serta sebagian lagi dari agen beras di Pasar Induk

Kramatjati dan Pasar Beras Johar Karawang dengan kisaran harga Rp 8.000,- s/d Rp 9.000,- per-liter.

C. Wilayah Pembangunan Timur

Pada wilayah pembangunan timur hampir semua masyarakat memenuhi kebutuhan bahan baku pokok beras dari hasil pertanian sendiri, sedangkan untuk penjualan agen atau distributor di pasar sekitar, hanya sekedar melengkapi saja kebutuhan sebagian kecil dari warga yang tidak memiliki pertanian sendiri, dikarenakan penjualan yang minim dengan kisaran harga Rp 8000,- s/d Rp 8500,- per-liter.

4.3.2. Komoditi Minyak Goreng

Minyak goreng dapat diartikan sebagai minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar yang biasa digunakan untuk menggoreng makanan. Minyak goreng dari tumbuhan (nabati) biasanya dihasilkan dari tanaman seperti kelapa, biji-bijian, kacang-kacangan, jagung, kedelai, dan kanola.

Minyak goreng berbahan nabati seperti kelapa sawit memiliki kandungan zat gizi yang sangat kaya. Selain memiliki kandungan nilai kalori atau energi yang cukup, di dalam minyak kelapa sawit juga kaya akan vitamin seperti vitamin A, vitamin B1 bahkan vitamin C. Yang tidak kalah penting adalah golongan minyak ini mengandung zat-zat antioksidan seperti alfa-karoten, beta-karoten, gamma-karoten, vitamin E (tokoferol dan tokotrienol), likopen, lutein, sterol, asam lemak tidak jenuh yang sangat baik untuk tubuh. Indonesia merupakan salah satu kekuatan besar pengeksportir minyak kelapa sawit di kawasan ASIA bahkan dunia. Bersama Malaysia, kedua negara ini menguasai sekitar 70 persen pangsa pasar minyak kelapa sawit dunia.

A. Wilayah Pembangunan Barat

Untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng murah atau minyak goreng curah di wilayah pembangunan barat, sebagian besar di dapatkan dari distribusi minyak goreng yang datang melalui persebaran mobil tangki minyak goreng yang datang ke kecamatan setiap dua hari sekali dengan kisaran harga antara Rp 11.000,- s/d 12.000,- per-Kg. Dan sebagian lagi dengan cara memenuhi ketersediaan bahan pokok dari agen-agen besar di wilayah sekitar.

B. Wilayah Pembangunan Tengah

Dalam pemenuhan kebutuhan minyak goreng curah di wilayah pembangunan tengah dilakukan dengan cara yang sama dengan wilayah pembangunan barat yaitu dengan membeli minyak goreng dari mobil tangki yang datang setiap dua hari sekali ke setiap pasar di kecamatan, dan dijual dengan kisaran harga Rp 11.000,- s/d Rp 12.000,- per-Kg, dan selebihnya dilakukan dengan membeli dari agen-agen minyak di wilayah sekitar.

C. Wilayah Pembangunan Timur

Sedangkan untuk wilayah pembangunan timur, pemenuhan kebutuhan bahan pokok minyak goreng curah hampir semua pedagang di pasar membeli dari salah satu agen besar di daerah Jonggol dan dijual dengan kisaran harga antara Rp 10.000,- s/d Rp 11.000,- per-Kg.

4.3.3. Komoditi Gula Pasir

Gula pasir adalah gula hasil kristalisasi cairan tebu yang biasanya berwarna putih namun ada juga yang berwarna coklat (*brown sugar*). Gula pasir juga umumnya digunakan sebagai pemanis minuman, makanan, dan bahan pembuatan kue. Segmen pasar gula pasir terdiri dari dua jenis yaitu Gula Kristal Putih (GKP) untuk konsumsi rumah tangga dan Gula Kristal Rafinasi (GKR) untuk industri makanan dan minuman, begitupun dengan sektor konsumsinya.

A. Wilayah Pembangunan Barat

Pemenuhan kebutuhan bahan baku gula pasir murah di wilayah pembangunan barat hampir sebagian besar distributor mendapatkan pasokan stok dari PT Citra di Tangerang dengan kisaran harga jual per-Kg antara Rp 12.000,- s/d Rp 13.000,-, dan sebagian kecil lainnya mendapatkan pasokan gula pasir dari agen-agen di sekitar wilayah pembangunan barat.

B. Wilayah Pembangunan Tengah

Untuk pemenuhan kebutuhan gula pasir curah di wilayah pembangunan tengah sebagian besar didapatkan dari daerah Jakarta seperti Pasar Induk Kramatjati dan sebagian lainnya dari agen-agen di Pasar Induk Kemang Bogor dengan kisaran harga Rp 12.000,- s/d Rp 14.000,- per-Kg.

C. Wilayah Pembangunan Timur

Pemenuhan kebutuhan gula pasir curah untuk wilayah pembangunan timur sama halnya dengan minyak goreng, yaitu keseluruhan wilayah mendapatkan

stok gula pasir dari agen besar di daerah Jonggol yaitu Toko Sugih dan rata-rata para pedagang pasar menjual dengan harga Rp 12.000,- s/d Rp 12.500,- per-Kg.

4.3.4. Komoditi Telur Ayam

Di wilayah Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bogor memiliki kondisi alam yang sesuai bagi budidaya telur ayam, hal ini menjadi faktor pendorong utama bagi usaha pertumbuhan telur ayam kampung. Disamping itu jumlah penduduk Kabupaten Bogor merupakan populasi tertinggi di Jawa Barat. Usaha-usaha budidaya telur ayam kampung yang berkembang memiliki skala usaha yang berbeda, dan pada akhirnya akan bermuara pada perbedaan kemampuan penawaran telur ayam kampung kepada konsumen. Dengan skala usaha yang berbeda tersebut, pengusaha-pengusaha ayam kampung akan memiliki saluran pemasaran yang berbeda pula, sesuai dengan keterbatasan pasokan yang dimilikinya.

Skala usaha yang berbeda dan lokasi peternakan yang tersebar di berbagai tempat mengakibatkan pemasaran telur ayam kampung di Kabupaten Bogor menghadapi permasalahan harga dan biaya pemasaran. Pada pemasaran telur ayam kampung harga yang diterima peternak (produsen) masih jauh lebih rendah dari harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Pada umumnya peternak bertindak sebagai penerima harga (*price taker*). Proses pemasaran telur ayam kampung ini terjadi melalui beberapa lembaga pemasaran, dimulai dari peternak sampai kepada pedagang pengecer yang pada akhirnya berhubungan dengan konsumen.

Panjang atau pendeknya pola saluran pemasaran akan berpengaruh terhadap permintaan (keuntungan) peternak pada setiap lembaga pemasaran yang terlibat, sehingga perlu dikaji sistem pemasaran telur ayam kampung dengan mengidentifikasi faktor-faktor pembentukan mekanisme pasar antara lain lembaga pemasaran, pola saluran pemasaran, fungsi-fungsi pemasaran, struktur pasar, perilaku pasar serta keragaan pasar sehingga terjadi permasalahan tersebut.

Terdapat 3 saluran pemasaran telur ayam kampung di Kabupaten Bogor, antara lain:

1. peternak → pedagang → pengumpul desa (tengkulak) → pedagang grosir → pedagang pengecer → konsumen.
2. peternak → pedagang grosir → pedagang pengecer → konsumen.
3. peternak → pedagang pengecer → konsumen.

Produksi Ayam Ras Petelur di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 adalah sebesar 44.339.803 Kg. Hasil tersebut didapat dari tiap-tiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bogor. Dibawah ini adalah rincian dari produksi ayam ras petelur tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Bogor.

Tabel 4. 1 Produksi Telur Ayam Ras Petelur dan Ayam Buras Tahun 2018

NO	KECAMATAN	AYAM RAS PETELUR (Kg)
1	Ciseeng	53.229
2	Parung	545.982
3	Gunung Sindur	7.068.808
4	Cibinong	0
5	Kemang	549.401
6	Bojonggede	3.585
7	Tajurhalang	1.496.854
8	Babakan Madang	392.482
9	Sukaraja	0
10	Citeureup	620.434
11	Ciawi	6.802
12	Cisarua	0
13	Megamendung	28.062
14	Jonggol	304.702
15	Cariu	2.178.412
16	Sukamakmur	34.266
17	Tanjungsari	8.189.725
18	Cileungsi	73.533
19	Gunung Putri	23.475
20	Klapa Nunggal	10.745
21	Ciomas	0
22	Dramaga	0
23	Tamansari	2.145.092
24	Cijeruk	211.407

25	Caringin	1.265.501
26	Cigombong	1.512.204
27	Pamijahan	273.561
28	Leuwiliang	0
29	Cibungbulang	66.180
30	Leuwisadeng	0
31	Rancabungur	849.902
32	Tenjolaya	9.458
33	Ciampea	367.664
34	Rumpin	7.904.785
35	Nanggung	698.103
36	Jasinga	803.806
37	Parungpanjang	2.864.832
38	Tenjo	1.941.728
39	Cigudeg	1.845.087
40	Sukajaya	0
	TOTAL	44.339.803

Sumber : Buku Data Peternakan 2018, Bappeda litbang Kabupaten Bogor

A. Wilayah Pembangunan Barat

Pemenuhan kebutuhan telur ayam di wilayah pembangunan barat berdasarkan hasil survey dari para distributor di pasar wilayah pembangunan barat, sebagian besar didapatkan dari peternakan lokal di wilayah Gobang leuwiliang, Rumpin, dan sebagian lainnya didapatkan dari agen-agen di wilayah sekitaran bogor dan Pasar Induk Kemang Bogor dengan harga jual Rp 22.000,- s/d Rp 25.000,- per-Kg.

B. Wilayah Pembangunan Tengah

Pemenuhan kebutuhan telur ayam di wilayah pembangunan barat berdasarkan hasil survey dari para distributor di wilayah pembangunan tengah, juga sebagian besar didapatkan melalui peternak ayam telur di wilayah sekitar, dan sebagian lagi di dapatkan dari pasar Kramatjati dan Pasar Induk Kemang Bogor. Dan para pedagang dipasar menjual dengan harga Rp 25.000,- s/d Rp 26.000,- per-Kg.

C. Wilayah Pembangunan Timur

Khusus wilayah pembangunan timur sebagian besar kecamatan pemenuhan kebutuhan telur ayam diakomodir oleh PT Mitra Tani Farm Jonggol. Dengan harga jual antara per-Kg Rp 22.000,- s/d Rp 25.000,-

4.3.5. Komoditi Daging Ayam

Propinsi Jawa Barat merupakan propinsi dengan jumlah populasi tertinggi sehingga menjadi tujuan pasar utama produk peternakan termasuk ayam broiler. Usaha-usaha budidaya ayam broiler atau ayam ras pedaging yang berkembang memiliki skala usaha yang berbeda-beda dan pada akhirnya akan bermuara pada perbedaan kemampuan penawaran ayam broiler kepada konsumen.

Dengan skala usaha yang berbeda maka pengusaha-pengusaha ayam broiler atau ayam ras pedaging akan memiliki saluran tataniaga yang berbeda pula, sesuai dengan jumlah pasokan yang dimilikinya. Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu propinsi yang mempunyai populasi ayam broiler terbesar di Indonesia. Populasi ayam ini tersebar hampir di semua kecamatan di Jawa Barat.

Ayam jenis ini adalah ayam yang paling banyak dternakkan oleh masyarakat dan dipotong baik pada tempat pemotongan tradisional maupun pada rumah pemotongan ayam modern. Ayam broiler banyak dipelihara di daerah sekitar Jabotabek, Sukabumi, Cianjur, daerah Priangan Timur, dan daerah lain di Indonesia (Priyatno, 2003).

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten yang memiliki peternakan ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan ayam buras yang besar. Para peternak ayam tersebut pun tersebar di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Berikut ini adalah rincian jumlah peternak ayam dan jumlah produksi ayam di tiap-tiap kecamatan.

Tabel 4. 2 jumlah peternak ayam dan jumlah produksi ayam di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Bogor

No	KECAMATAN	AYAM RAS PEDAGING		AYAM RAS PETELUR		AYAM BURAS	
		RTP (Org)	Jumlah (Ekor)	RTP (Org)	Jumlah (Ekor)	RTP (Org)	Jumlah (Ekor)
1	Ciseeng	37	760.380	5	5.791	915	29.180
2	Parung	68	360.670	6	59.400	653	480.649
3	Gunung Sindur	132	1.257.000	25	769.050	1.154	8.600

No	KECAMATAN	AYAM RAS PEDAGING		AYAM RAS PETELUR		AYAM BURAS	
		RTP (Org)	Jumlah (Ekor)	RTP (Org)	Jumlah (Ekor)	RTP (Org)	Jumlah (Ekor)
4	Cibinong	3	31.700	0	0	879	13.658
5	Kemang	0	350.759	300	59.772	1.987	8.666
6	Bojonggede	3	92.650	1	390	204	2.222
7	Tajurhalang	28	116.430	8	162.850	270	5.473
8	Babakan Madang	6	29.680	2	42.700	1.244	16.032
9	Sukaraja	18	250.650	0	0	1.162	17.611
10	Citeureup	3	50	3	67.500	805	31.947
11	Ciawi	62	463.640	4	740	1.598	20.958
12	Cisarua	24	7.370	0	0	1.394	13.160
13	Megamendung	67	326.820	2	3.053	950	19.888
14	Jonggol	27	702.300	12	33.150	2.698	9.650
15	Cariu	23	756.203	6	237.000	1.984	83.944
16	Sukamakmur	27	1.051.336	15	3.728	2.078	35.356
17	Tanjungsari	31	1.117.350	8	891.000	2.222	55.868
18	Cileungsi	9	210.600	1	8.000	1.178	20.605
19	Gunung Putri	9	28.900	2	2.554	694	13.254
20	Klapa Nunggal	1	42.000	4	1.169	1.219	20.433
21	Ciomas	0	0	0	0	2.159	21.515
22	Dramaga	27	129.088	0	0	2.152	26.055
23	Tamansari	3	107.000	1	233.375	3.061	33.290
24	Cijeruk	17	323.100	4	23.000	1.343	37.163
25	Caringin	58	240.790	14	137.680	2.021	44.476
26	Cigombong	24	46.000	13	164.520	1.914	64.132
27	Pamijahan	159	1.542.060	25	29.762	4.159	56.803
28	Leuwiliang	32	582.350	0	0	3.803	62.063
29	Cibungbulang	20	333.006	1	7.200	4.378	48.178
30	Leuwisadeng	15	406.800	0	0	1.527	38.090
31	Rancabungur	67	925.050	17	92.465	427	26.078
32	Tenjolaya	2	11.000	3	1.029	1.803	23.485
33	Ciampea	24	555.200	0	40.000	2.947	33.723
34	Rumpin		891.800		860.000		29.334
35	Nanggung	70	8.755.841	11	75.950	3.821	67.709
36	Jasinga	40	297.200	4	87.450	3.975	61.984
37	Parungpanjang	52	3.370.775	2	311.679	2.166	26.235
38	Tenjo	85	1.205.202	5	211.250	3.418	35.360
39	Cigudeg	15	1.056.118	6	200.736	3.061	37.833
40	Sukajaya	7	165.132	0	0	5.136	67.204
	Jumlah	1.295	28.900.000	510	4.823.943	78.559	1.747.864

Sumber : Buku Data Peternakan 2018, Bappeda litbang Kabupaten Bogor

A. Wilayah Pembangunan Barat

Untuk bahan pokok daging ayam di wilayah pembangunan barat sudah bisa akomodir oleh peternak ayam lokal yaitu di daerah Leuwiliang, Lebak Pasar, Kebon Kelapa, Kalong Sawah, dan Lawang Taji dengan harga jual antara Rp 35.000,- s/d Rp 36.000,- per-Kg.

B. Wilayah Pembangunan Tengah

Untuk wilayah pembangunan tengah kebutuhan daging ayam didapatkan dari peternak ayam lokal serta kiriman dari pasar Induk Kramatjati dan Pasar

Induk Kemang Bogor. Dengan harga jual Rp 36.000,- s/d Rp 37.000,- per-Kg.

C. Wilayah Pembangunan Timur

Pemenuhan daging ayam di wilayah pembangunan timur didapatkan dari peternak ayam potong lokal di wilayah sekitar, antara lain; daerah Jonggol, Nyengcle, Peternakan Lurah Ulung, Haji Oleh, Ncep, PT SMSS. Dengan kisaran harga fluktuatif antara Rp 32.000,- s/d Rp 35.000,- per-Kg.

4.3.6. Tepung Terigu

Tepung terigu adalah tepung yang berasal dari bulir gandum, dan digunakan sebagai bahan dasar pembuat kue, mie dan roti. Kata terigu dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Portugis, trigo, yang berarti "gandum". Tepung terigu mengandung banyak zat pati, yaitu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Tepung terigu juga mengandung protein dalam bentuk gluten, yang berperan dalam menentukan kekenyalan makanan yang terbuat dari bahan terigu. Tepung terigu juga berasal dari gandum, bedanya terigu berasal dari biji gandum yang dihaluskan, sedangkan tepung gandum utuh (*whole wheat flour*) berasal dari gandum beserta kulit arinya yang ditumbuk.

Menurut APTINDO (Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia), saat ini pengguna tepung terigu nasional terdiri dari 3 (tiga) kategori besar yaitu kategori industri besar dan modern, kategori industri kecil dan menengah (UKM) dan rumah tangga (*household*). Pola pengadaan dan pendistribusian pangan tepung terigu yang terjadi pada era reformasi adalah mekanisme pasar (*market mechanism*), dimana produsen tepung terigu nasional harus mengelola perusahaan secara mandiri tanpa campur tangan Bulog (*fully self management*). Disamping itu, dalam rangka menjalankan pola mekanisme pasar, pemerintah membuka akses pasar bagi produsen baru baik lokal maupun asing, serta membuka keran impor dalam rangka memenuhi permintaan tepung terigu nasional.

A. Wilayah Pembangunan Barat

Untuk pemenuhan kebutuhan pokok tepung terigu curah di wilayah pembangunan barat seperti halnya bahan baku gula pasir, hampir keseluruhannya di akomodir oleh PT Citra Tangerang. Dan sebagian lainnya

didapatkan dari agen-agen disekitar wilayah pembangunan barat dengan harga jual eceran per-Kg Rp 6.500,-.

B. Wilayah Pembangunan Tengah

Untuk pembangunan wilayah tengah hampir keseluruhan kebutuhan tepung terigu curah didapatkan dari agen besar di pasar Induk Kemang Bogor dan Pasar Kramatjati dengan harga jual eceran per-Kg Rp 7.000,- s/d Rp 9000,-.

C. Wilayah Pembangunan Timur

Pemenuhan kebutuhan bahan pokok tepung terigu curah di wilayah pembangunan timur di akomodir oleh satu agen besar di daerah Jonggol yaitu Toko Sugih dan pedagang pasar menjual dengan harga eceran per-Kg Rp 6.500,- s/d Rp 7.000,-

4.3.7. Bawang Merah

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Komoditas sayuran ini termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta obat tradisonal. Permintaan akan bawang merah terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Komoditi bawang merah merupakan tanaman yang berproduksi musiman dimana pada bulan-bulan tertentu saja berproduksi sementara kebutuhan akan bawang merah hampir dipergunakan setiap hari terutama pada hari-hari besar keagamaan.

Produksi bawang merah di Indonesia yang bersifat musiman menyebabkan kebutuhan bawang merah di luar musim panen tidak dapat dipenuhi sehingga untuk memenuhinya perlu dilakukan tindakan impor. Pemerintah melakukan impor bawang merah untuk menjaga ketersediaan bawang merah dalam negeri serta kestabilan harga pasar. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang kebijakan pembatasan impor bawang merah yang bertujuan untuk melindungi petani dalam negeri dengan mempertimbangkan jadwal panen serta kemampuan produksi dalam negeri.

A. Wilayah Pembangunan Barat

Pemenuhan kebutuhan bahan pokok bawang merah di wilayah pembangunan barat didapatkan dari Pasar Induk Kemang Bogor dengan harga jual antara Rp 22.000,- s/d Rp 35.000,- per-Kg.

B. Wilayah Pembangunan Tengah

Untuk wilayah pembangunan tengah kebutuhan bahan pokok bawang merah keseluruhannya didapatkan dari Pasar Induk Kemang Bogor dan Pasar Induk Kramatjati dan dijual dengan harga antara Rp 20.000,- s/d Rp 36.000,- per-Kg.

C. Wilayah Pembangunan Timur

Khusus untuk wilayah pembangunan timur pemenuhan kebutuhan bawang merah didapatkan dari Pasar Induk Cibitung Bekasi dengan harga jual antara Rp 30.000,- s/d Rp 32.000,-

4.3.8. Cabai Rawit Merah/ Keriting

Komoditas Cabai bukan termasuk pangan pokok bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi perannya sebagai bumbu pelengkap masakan, ditunjang harganya yang selalu fluktuatif, tak jarang cabai menyumbang inflasi bagi perekonomian nasional.

Komoditas cabai di Indonesia terdiri dari berbagai varian, diantaranya cabai besar yang terdiri dari cabai merah besar dan cabai merah keriting, serta cabai rawit yang terdiri dari cabai rawit hijau dan cabai rawit merah. Diantara varian tersebut, cabai merah keriting adalah cabai yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. Dari sisi harga, cabai rawit merah adalah komoditas yang paling fluktuatif, tak jarang harganya melebihi Rp 100.000/kg terutama di musim paceklik.

A. Wilayah Pembangunan Barat

Pemenuhan kebutuhan bahan pokok cabe rawit merah dan cabe keriting di wilayah pembangunan barat seperti halnya bawang merah, didapatkan dari Pasar Induk Kemang Bogor dengan harga jual Rp 12.000 – Rp 30.000 per-Kg.

B. Wilayah Pembangunan Tengah

Untuk wilayah pembangunan tengah kebutuhan bahan pokok cabe rawit merah dan cabe keriting serta sayur mayur lain, keseluruhannya didapatkan dari Pasar Induk Kemang Bogor dan Pasar Induk Kramatjati dan para pedagang dipasar menjual cabe rawit merah dan cabe keriting antara Rp 15.000,- s/d Rp 80.000,- per-Kg.

C. Wilayah Pembangunan Timur

Khusus untuk wilayah pembangunan timur pemenuhan kebutuhan cabe rawit merah dan cabe keriting didapatkan dari Pasar Induk Cibitung Bekasi dengan harga jual antara Rp 20.000,- s/d Rp 60.000,- per-Kg.

4.3.9. Komoditi Ikan Laut/ Air Tawar

Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor memiliki visi menjadi kabupaten termaju di Indonesia dengan salah satu penciri adalah produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar terbanyak di Indonesia.

Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan potensi perikanan budidaya air tawar yang cukup besar di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah produksi 112.781 ton. Komoditas unggulan yaitu ikan lele, mas, nila, patin dan gurame. Produksi budidaya ikan air tawar dalam kolam didominasi oleh mas, lele, patin, nila dan gurame. Lima jenis ikan tersebut menyumbang lebih dari 80% dari total produksi.

A. Wilayah Pembangunan Barat

Distribusi pemenuhan kebutuhan ikan air tawar dan air laut sebagian besar didapatkan dari Muara Angke dan Muara Baru Jakarta. Dan sebagian lainnya dari peternak ikan air tawar di kawasan sekitar dengan harga jual antara Rp 22.000,- s/d Rp 35.000,- per-Kg.

B. Wilayah Pembangunan Tengah

Pemenuhan kebutuhan ikan air dan air laut, sama seperti daerah wilayah pembangunan barat, didapatkan dari muara angke dan muara baru dan untuk ikan air tawar didapatkan dari kiriman ikan ke pasar-pasar dengan harga jual antara Rp 25.000,- s/d Rp 40.000,- per-Kg.

C. Wilayah Pembangunan Timur

Wilayah pembangunan timur memenuhi kebutuhan ikan air tawar dari peternak ikan air tawar di daerah Jonggol bernama Azis, sedangkan untuk ikan air laut, para pedagang hanya sesekali menyediakan ikan air laut yang didapatkan dari Muara Angke atau Muara Baru Jakarta dengan harga jual antara Rp 25.000,- s/d Rp 32.000,- per-Kg.

4.3.9. Komoditi Daging Sapi

Produksi komoditi bahan pokok daging sapi menurut Buku Data Peternakan Kabupaten Bogor 2018 termasuk besar yaitu berjumlah 18.853 ekor, yang terbagi atas tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya Peternak Sapi Potong di Kabupaten Bogor.

Selain itu wilayah di Kabupaten Bogor memiliki iklim yang baik yang memudahkan para peternak untuk mengembangkan peternakannya dan pakan yang masih mudah dicari karena alam yang baik.

Namun ironisnya menurut data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat tahun 2017, Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten terbesar yang mengkonsumsi daging import dengan jumlah konsumsi mencapai 8.162.595 Kg. Hal ini disebabkan karena, produksi daging sapi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan tahunan di Kabupaten Bogor.

Berikut ini adalah data jumlah konsumsi daging import, jumlah produksi sapi potong, dan jumlah gudang daging import di Kabupaten Bogor.

Gambar 4. 2 Jumlah Data Produksi dan Konsumsi Daging Sapi Lokal dan Daging Sapi Import di Jawa Barat



Tabel 4. 3 Jumlah Produksi Sapi Potong di Kabupaten Bogor 2018

No	KECAMATAN	SAPI POTONG	
		RTP (Orang)	Jumlah (Ekor)
1	Ciseeng	55	183
2	Parung	69	253
3	Gunung Sindur	127	633
4	Cibinong	21	141
5	Kemang	0	108
6	Bojonggede	57	714
7	Tajurhalang	19	392
8	Babakan Madang	68	947
9	Sukaraja	14	28
10	Citeureup	63	414
11	Ciawi	26	268
12	Cisarua	23	50
13	Megamendung	17	53
14	Jonggol	857	2.695
15	Cariu	387	3.495
16	Sukamakmur	367	1.222
17	Tanjungsari	221	1.172
18	Cileungsi	247	663
19	Gunung Putri	108	777
20	Klapa Nunggal	476	1.399
21	Ciomas	6	19
22	Dramaga	11	51
23	Tamansari	7	39
24	Cijeruk	23	581
25	Caringin	33	246
26	Cigombong	24	300
27	Pamijahan	16	173
28	Leuwiliang	18	44
29	Cibungbulang	27	190
30	Leuwisadeng	2	3
31	Rancabungur	43	148
32	Tenjolaya	12	40
33	Ciampea	13	135
34	Rumpin		971
35	Nanggung	1	7
36	Jasinga	9	35
37	Parungpanjang	26	80
38	Tenjo	19	49
39	Cigudeg	26	124
40	Sukajaya	2	11
	Jumlah	3.540	18.853

Sumber : Buku Data Peternakan 2018, Bappeda litbang Kabupaten Bogor

Tabel 4. 4 Cold Storage/Gudang Daging Import di Kabupaten Bogor

No	Nama Perusahaan	Alamat	Jenis Komoditas	Kapasitas Coldstorage
1	PT Canning Indonesian Product	Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri	Daging	500 ton
2	PT. Bumi Maestro Ayu	Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi	Daging	500 ton
3	PT. Sumber Laut Perkasa	Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi	Daging	500 ton
4	PT. Indobaru Utama Sejahtera	Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi	Daging	500 ton
5	PT. Impexindo Pratama	Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi	Daging	250 ton
6	PT. Dagsap Enduro Eatore	Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang	Daging	200 ton
7	PT. Beef Food Indonesia	Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi	Daging	2000 ton

Sumber : Buku Data Peternakan 2018, Bappeda litbang Kabupaten Bogor

A. Wilayah Pembangunan Barat

Distribusi pemenuhan kebutuhan daging sapi di wilayah pembangunan barat sebagian besar didapatkan dari peternakan sapi potong di wilayah pembangunan barat yaitu daerah lengkong maja, ternak leuwliang, dan penjagalan Kota Bogor. Berdasarkan hasil survey lapangan, harga jual daging sapi lokal rata-rata dijual dengan harga Rp 110.000,- per-Kg.

B. Wilayah Pembangunan Tengah

Distribusi pemenuhan kebutuhan daging sapi di wilayah pembangunan tengah sebagian besar didapatkan dari peternakan sapi potong di dalam wilayah pembangunan tengah yaitu daerah Caringin, Tajur Halang, Bojong Gede serta dari daerah luar wilayah pembangunan tengah yaitu daerah Depok, Jonggol, Cicurug, dan Kabupaten Sukabumi. Dengan harga jual rata-rata Rp 110.000,- per-Kg.

C. Wilayah Pembangunan Timur

Distribusi pemenuhan kebutuhan daging sapi di wilayah pembangunan timur berdasarkan hasil survey lapangan pada para pedagang di pasar, sebagian

besar didapatkan dari peternakan sapi potong di dalam wilayah pembangunan timur yaitu, daerah Jonggol dan untuk daging sapi import didapatkan dari Pergudangan Nusantara di daerah Karanggan. Dengan harga jual daging import rata-rata Rp 75.000,- s/d Rp 80.000,- per-Kg, sedangkan untuk daging sapi lokal dengan harga rata-rata Rp 110.000,- per-Kg.

4.4. KENDALA DAN PERMASALAHAN

4.4.1. KENDALA

Kendala dan masalah hasil temuan di lapangan sangat beraneka ragam. Kendala ini didapatkan dan diketahui dari hasil survey langsung di lapangan, dimana tim melakukan komunikasi langsung dengan para distributor, agen-agen, dan pedagang besar yang menjalankan usaha distribusi produk pangan dan bahan pokok di pasar tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Bogor. Berikut ini adalah kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Harga yang sangat sering berubah-ubah terutama pada jenis komoditas; telur, daging ayam, bawang merah, cabe rawit dan cabe keriting. Hal ini menyebabkan tingkat daya beli masyarakat pun ikut berubah-ubah, ketika harga melonjak tinggi maka keinginan masyarakat tidak mau untuk membeli bahan pokok. Dan pada akhirnya para distributor, agen-agen, dan para pedagang dipasar mengalami kerugian yang sangat besar karena barang dagangan tidak laku dan membusuk.
2. Banyaknya pedagang grosiran yang sudah masuk ke kampung-kampung sehingga menurunkan minat masyarakat untuk datang ke pasar atau agen-agen besar yang jaraknya lebih jauh. Selain karena jarak, faktor utama yang membuat semakin menurunnya keinginan para konsumen untuk datang ke pasar yaitu harga yang sangat bersaing, bahkan di beberapa desa harga grosiran yang dijual terutama untuk bahan baku seperti telur, minyak goreng, beras, dll. Mereka berani untuk memberikan harga lebih murah dibandingkan dengan harga pasar.
3. Menurunnya daya beli masyarakat yang diperkirakan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga semakin banyak masyarakat yang masuk kedalam kriteria masyarakat miskin, selain itu khususnya di daerah wilayah pembangunan barat, salah satu penyebab utama adalah ditutupnya pertambangan Pongkor yang membuat banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.
4. Suplai barang yang tidak menentu seperti bahan pangan; beras, bawang merah, cabe rawit dan cabe keriting, dll. Membuat harga yang tidak stabil terutama saat panen, barang melimpah harga menurun drastis. Sedangkan

saat musim paceklik kebutuhan meningkat dan harga melonjak naik, baik harga beli maupun harga jual.

4.4.2. PERMASALAHAN

1. Perlunya penanggulangan permasalahan yang terjadi dilapangan sangatlah penting dan harus diperhatikan terutama oleh stakeholder terkait, seperti pengawasan harga bahan pokok, suplai bahan pokok, serta distribusi yang lebih merata. Selain itu juga perlu adanya program subsidi bahan pokok yang dilakukan di pasar besar, sehingga menarik minat dari masyarakat untuk mau datang dan berbelanja di pasar besar. Sebagai contoh adanya Operasi Pasar Murah yang diadakan di waktu-waktu tertentu untuk menanggulangi lonjakan harga bahan pokok yang terjadi dan dapat mengatasi inflasi perekonomian untuk warga sekitar.
2. Pemerintah wajib mengawasi perijinan pembangunan pertokoan atau minimarket yang masuk ke desa-desa atau ke kampung-kampung sehingga tidak menjamur dan meningkatkan kembali minat masyarakat untuk belanja ke pasar-pasar besar.
3. Point terakhir yang bisa disampaikan yaitu menambah pelatihan kerja untuk warga sekitar agar meningkatkan jumlah SDM berkualitas, serta menambah lapangan pekerjaan baru dengan upah yang layak sehingga menambah daya beli masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

BAB 5 HASIL PEMETAAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK

5.1. WILAYAH PEMETAAN PADA KABUPATEN BOGOR

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan:


- Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karawang,
- Sebelah Tenggara : Kabupaten Cianjur,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukabumi,
- Sebelah Barat : Kabupaten Lebak Banten.

Kabupaten Bogor terdiri atas 40 Kecamatan, dan dibagi sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong, yang berada di sebelah utara Kota Bogor. Berikut adalah gambar 5.1 peta administrasi Kabupaten Bogor.


5.2. SEBARAN AGEN DAN DISTRIBUTOR BARANG KEBUTUHAN POKOK

Secara administrasi Kabupaten Bogor dibagi menjadi tiga wilayah pembangunan yaitu Bogor Barat, Bogor Tengah, dan Bogor Timur. Dalam hal distribusi dan pasokan pangan, masing-masing wilayah pembangunan dibagi menjadi wilayah pembangunan barat 14 Kecamatan, wilayah pembangunan tengah 19 Kecamatan, dan wilayah pembangunan timur 7 Kecamatan. Berikut ini adalah gambar 5.2 peta sebaran agen dan distributor barang kebutuhan pokok menurut jenis produknya.

Gambar 5. 1 Peta Administrasi Kabupaten Bogor



Gambar 5. 2 Peta Sebaran Agen Dan Distributor Barang Kebutuhan Pokok Menurut Jenis Produknya.



5.3. WILAYAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN BOGOR BARAT

Wilayah administrasi pembangunan barat di wilayah Kabupaten Bogor memiliki jumlah 14 Kecamatan sebagai wilayah sebaran distribusi pangan dan bahan pokok. Untuk peta wilayah administrasi pembangunan bagian Bogor Barat dapat dilihat pada gambar 5.3 di bawah ini.

5.3.1. Arah Distribusi Barang Bahan Pokok Beras

Sebaran distribusi asal bahan pokok beras yang terdata berdasarkan hasil survey lapangan di wilayah pembangunan barat adalah; rata-rata masih berasal dari luar wilayah Kabupaten Bogor, dimana beras didapatkan dari wilayah Karawang, Labuan, Kabupaten Serang, Demak, dll. Bahan pokok tersebut masuk ke pasar-pasar besar sebagai distributor lokal bagi warga disekitar wilayah pasar. Berikut adalah gambar 5.4 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok beras.


5.3.2. Arah Distribusi Barang Cabai Dan Bawang Merah

Sebaran distribusi asal bahan pokok cabai dan bawang merah yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah, hampir keseluruhan pasokan dsitribusi cabai dan bawang merah berasal dari luar wilayah pembangunan barat, yaitu dari Pasar Induk Kemang Bogor dan Pasar Induk Kramat Jati. Berikut ini adalah gambar 5.5 peta alur pasokan bahan baku pokok Cabai dan Bawang Merah yang terjadi di wilayah pembangunan barat.


5.3.3. Arah Distribusi Barang Daging Ayam

Sebaran distribusi asal bahan pokok daging ayam yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah; sebagian besar berasal dari peternak ayam di wilayah sekitar seperti Leuwiliang, Lebakpasar, Kebon Kelapa, Kalong Sawah dan Lawang taji. Dan sebagian lainnya berasal dari wilayah luar seperti Kota Bogor, dan dari Pasar Induk Kemang Bogor, serta dari kawasan Tangerang. Berikut ini adalah gambar 5.6 peta sebaran pasokan distribusi bahan pokok daging ayam di wilayah pembangunan barat.


Gambar 5. 3 Peta Administrasi Pembangunan Wilayah Bogor Barat



Gambar 5. 4 Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Beras Di Bagian Wilayah Bogor Barat



Gambar 5. 5 Alur Pasokan Bahan Baku Pokok Cabai dan Bawang Merah di Wilayah Pembangunan Bogor Barat



5.3.4. Arah Distribusi Barang Daging Ikan

Sebaran distribusi asal bahan pokok daging ikan yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah; pasokan bahan pokok daging ikan berasal dari luar wilayah pembangunan barat yaitu dari Muara Angke dan Muara Baru Jakarta, dan Waduk Cirata. Berikut ini adalah gambar 5.7 peta sebaran pasokan distribusi bahan pokok daging ikan di wilayah pembangunan barat.

5.3.5. Arah Distribusi Barang Daging Sapi

Sebaran distribusi asal bahan pokok daging sapi yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah; distribusi bahan pokok daging sapi berasal dari luar wilayah pembangunan barat yaitu berasal dari Provinsi Banten dan Penjagalan di Kota Bogor. Dari kesemua distributor tersebut, ada yang memang langsung memasok daging sapi ke pasar-pasar sekitar wilayah pembangunan barat, dan ada juga para pedagang yang membeli langsung ke lokasi penjagalan/peternakan. Berikut ini adalah gambar 5.8 peta sebaran pasokan distribusi bahan pokok daging sapi di wilayah pembangunan barat.


5.3.6. Arah Distribusi Barang Telur Ayam

Sebaran distribusi asal bahan pokok telur ayam yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah; distribusi bahan pokok telur ayam berasal dari peternak ayam telur disekitar wilayah pembangunan barat yaitu di daerah Rumpin dan Gobang Leuwiliang. Dan sebagian lainnya berasal dari Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Jawa Timur. Berikut ini adalah gambar 5.9 peta sebaran pasokan distribusi bahan pokok telur ayam di wilayah pembangunan barat.


5.3.7. Arah Distribusi Barang Gula Pasir

Sebaran distribusi asal bahan pokok gula pasir yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah; berasal dari agen-agen besar dan pergudangan di wilayah Tangerang, Kota Bogor, serta agen-agen kecil di wilayah pembangunan barat. Dalam proses distribusinya para distributor biasanya melakukan transaksi langsung ke lokasi, atau melalui sistem pesan antar. Berikut ini adalah gambar 5.10 peta sebaran pasokan distribusi bahan pokok gula pasir di wilayah pembangunan barat.


Gambar 5. 7 Peta Sebaran Pasokan Distribusi Bahan Pokok Daging Ikan Di Wilayah Pembangunan Barat




Gambar 5. 8 Peta Sebaran Pasokan Distribusi Bahan Pokok Daging Sapi Di Wilayah Pembangunan Barat



Gambar 5. 9 Peta Sebaran Pasokan Distribusi Bahan Pokok Telur Ayam Di Wilayah Pembangunan Barat



Gambar 5. 10 Peta Sebaran Pasokan Distribusi Bahan Pokok Gula Pasir Di Wilayah Pembangunan Barat



5.3.8. Arah Distribusi Barang Terigu

Sebaran distribusi asal bahan pokok terigu yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah; berasal dari agen-agen besar dan pergudangan di wilayah Tangerang, Parung, Kota Bogor, serta agen-agen kecil di wilayah pembangunan barat. Berikut ini adalah gambar 5.11 peta sebaran pasokan distribusi bahan pokok terigu di wilayah pembangunan barat.

5.3.9. Arah Distribusi Barang Minyak Goreng

Sebaran distribusi asal bahan pokok minyak goreng yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah; berasal dari Kota Bogor, Parung, dan Tangerang melalui distribusi tangki minyak goreng ke pasar-pasar di wilayah pembangunan barat. Atau para distributor datang langsung ke agen-agen besar dan membeli dengan media angkut jerigen. Berikut ini adalah gambar 5.12 peta sebaran pasokan distribusi bahan pokok minyak goreng di wilayah pembangunan barat.


5.4. WILAYAH ADMINISTRATIF PEMBANGUNAN BOGOR TENGAH

Wilayah administrasi pembangunan tengah di wilayah Kabupaten Bogor memiliki jumlah 19 Kecamatan sebagai wilayah sebaran distribusi pangan dan bahan pokok. Untuk peta wilayah administrasi pembangunan bagian Bogor Tengah dapat dilihat pada gambar 5.13 di bawah ini.


5.4.1. Arah Distribusi Barang Bahan Pokok Beras

Sebaran distribusi asal bahan pokok beras yang terdata berdasarkan hasil survey lapangan di wilayah pembangunan tengah adalah; bahan baku beras rata-rata masih berasal dari luar wilayah Kabupaten Bogor, diantaranya: didapatkan dari Karawang, Cianjur, Solo, serta dari Pasar Induk Kemang Bogor dan Pasar Induk Kramat Jati. Semua jenis transaksi pasokan bahan baku beras dilakukan dengan sistem pesan antar. Berikut adalah gambar 5.14 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok beras.


Gambar 5. 11 Peta Sebaran Pasokan Distribusi Bahan Pokok Terigu di Wilayah Pembangunan Barat




Gambar 5. 12 Peta Sebaran Pasokan Distribusi Bahan Pokok Minyak Goreng Di Wilayah Pembangunan Barat.



Gambar 5. 13 Peta Wilayah Administrasi Pembangunan Bagian Bogor Tengah



Gambar 5. 14 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Beras Di Wilayah Pembangunan Bogor Tengah



5.4.2. Arah Distribusi Barang Cabai Dan Bawang Merah

Sebaran distribusi asal bahan pokok cabai dan bawang merah yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah, hampir keseluruhan pasokan dsitribusi cabai dan bawang merah berasal dari luar wilayah pembangunan tengah, yaitu dari Pasar Induk Kemang Bogor dan Pasar Induk Kramat Jati. Dalam proses distribusinya para distributor biasanya melakukan transaksi langsung ke lokasi. Berikut adalah gambar 5.15 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok cabai dan bawang merah.

5.4.3. Arah Distribusi Barang Daging Ayam

Sebaran distribusi asal bahan pokok daging ayam yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah; pasokan bahan pokok daging ayam di wilayah pembangunan tengah sebagian berasal dari peternak ayam di wilayah sekitar dan sebagian lainnya berasal dari wilayah luar seperti Kota Bogor dan Depok. Proses pengiriman bahan pokok daging ayam biasanya dilakukan secara langsung di lokasi peternakan dan Berikut adalah gambar 5.16 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok daging ayam.


5.4.4. Arah Distribusi Barang Daging Ikan

Sebaran distribusi asal bahan pokok daging ikan yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah; pasokan bahan pokok daging ikan berasal dari luar wilayah pembangunan tengah yaitu dari Muara Angke dan Muara Baru Jakarta, Kamurang Citeureup. Berikut adalah gambar 5.17 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok daging ikan.


5.4.5. Arah Distribusi Barang Daging Sapi

Sebaran distribusi asal bahan pokok daging sapi yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah; distribusi bahan pokok daging sapi berasal dari luar wilayah pembangunan tengah yaitu berasal dari Depok, Curug, Jonggol, dan Kabupaten Sukabumi. Dan proses distribusinya dilakukan dengan pesan antar. Berikut adalah gambar 5.18 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok daging sapi.


Gambar 5. 15 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Cabai Dan Bawang Merah Di Wilayah Pembangunan Bogor Tengah




Gambar 5. 16 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Daging Ayam Di Wilayah Pembangunan Bogor Tengah



Gambar 5. 17 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Daging Ikan Di Wilayah Pembangunan Bogor Tengah



Gambar 5. 18 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Daging Sapi Di Wilayah Pembangunan Bogor Tengah



5.4.6. Arah Distribusi Barang Telur Ayam

Sebaran distribusi asal bahan pokok telur ayam yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah; distribusi bahan pokok telur ayam berasal dari peternak ayam telur disekitar wilayah pembangunan tengah terutama daerah Parung dan sebagian lainnya berasal dari Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Depok, dan Sukabumi. Berikut adalah gambar 5.19 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok telur ayam.

5.4.7. Arah Distribusi Barang Gula Pasir

Sebaran distribusi asal bahan pokok gula pasir yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah berasal dari agen-agen besar dan pergudangan di wilayah Tangerang, Pasar Induk Kemang Bogor, Jakarta, dan sebagian dari wilayah Lampung. Berikut adalah gambar 5.20 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok gula pasir dari dan menuju lokasi.


5.4.8. Arah Distribusi Barang Terigu

Sebaran distribusi asal bahan pokok terigu yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah berasal dari agen-agen besar di Kota Bogor, Pasar Induk Kemang Bogor, Depok serta agen-agen kecil di wilayah pembangunan tengah. Berikut adalah gambar 5.21 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok terigu dari dan menuju lokasi.

5.4.9. Arah Distribusi Barang Minyak Goreng


Sebaran distribusi asal bahan pokok minyak goreng yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah berasal dari Kota Bogor, Tangerang, Jakarta, dan Bekasi melalui distribusi tangki minyak goreng ke pasar-pasar di wilayah pembangunan tengah. Berikut adalah gambar 5.22 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok minyak goreng dari dan menuju lokasi.

Gambar 5. 19 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Telur Ayam




1 Skala 1:1.000.000


Gambar 5. 20 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Gula Pasir Dari Dan Menuju Lokasi



Gambar 5. 21 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok terigu dari dan menuju lokasi



Gambar 5. 22 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Minyak Goreng Dari Dan Menuju Lokasi



5.5. WILAYAH ADMINISTRATIF PEMBANGUNAN BOGOR TIMUR

Wilayah administrasi pembangunan timur di wilayah Kabupaten Bogor memiliki jumlah 7 Kecamatan sebagai wilayah sebaran distribusi pangan dan bahan pokok. Untuk peta wilayah administrasi pembangunan bagian bogor timur dapat dilihat pada gambar 5.23 di bawah ini.

5.5.1. Arah Distribusi Barang Bahan Pokok Beras di Wilayah Pembangunan Bogor Timur

Sebaran distribusi asal bahan pokok beras yang terdata berdasarkan hasil survey lapangan di wilayah pembangunan timur adalah; distribusi pengayaan bahan baku beras sebagian besar berasal dari petani lokal di sekitar wilayah pembangunan timur dan untuk mencukupi kebutuhan sisa, para distributor mendapatkan bahan pokok beras dari wilayah Karawang. Berikut adalah gambar 5.24 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok beras.


5.5.2. Arah Distribusi Barang Cabai Dan Bawang Merah di Wilayah Pembangunan Bogor Timur

Sebaran distribusi asal bahan pokok cabai dan bawang merah yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah; hampir keseluruhan pasokan dsitribusi cabai dan bawang merah berasal dari luar wilayah pembangunan timur, yaitu dari Pasar Induk Cikopo, Pasar Induk Cibitung, Pasar Induk Kramat Jati dan Cianjur. Proses distribusi dilakukan dengan melakukan transaksi langsung ke lokasi distributor. Berikut adalah gambar 5.25 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok cabai dan bawang merah dari dan menuju lokasi.

5.5.3. Arah Distribusi Barang Daging Ayam di Wilayah Pembangunan Bogor Timur


Sebaran distribusi asal bahan pokok daging ayam yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah; pasokan bahan pokok daging ayam di wilayah pembangunan timur sebagian berasal dari peternak ayam di wilayah Jonggol dan Tanjungsari. Sebagian lainnya berasal dari wilayah luar seperti Kota Bogor, Sukabumi dan Bekasi. Berikut adalah gambar 5.26 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok daging ayam dari dan menuju lokasi.

Gambar 5. 23 Peta Wilayah Administrasi Pembangunan Bagian Bogor Timur




1 Skala 1:1.000.000

Gambar 5. 24 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Beras




Gambar 5. 25 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Cabai Dan Bawang Merah Dari Dan Menuju Lokasi



1 Skala 1:1.000.000

Gambar 5. 26 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Daging Ayam Dari Dan Menuju Lokasi



5.5.4. Arah Distribusi Barang Daging Ikan di Wilayah Pembangunan Bogor Timur

Sebaran distribusi asal bahan pokok daging ikan yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah; pasokan bahan pokok daging ikan berasal dari luar wilayah pembangunan timur yaitu dari Cianjur dan Kamurang Citeureup. Proses distribusi dilakukan dengan sistem antar barang. Berikut adalah gambar 5.27 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok daging ikan dari dan menuju lokasi.

5.5.5. Arah Distribusi Barang Daging Sapi di Wilayah Pembangunan Bogor Timur

Sebaran distribusi asal bahan pokok daging sapi yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan pemenuhan distribusi bahan pokok daging sapi di wilayah pembangunan timur, hanya berasal dari Jonggol dan dari Pergudangan Nusantara. Berikut adalah gambar 5.28 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok daging sapi dari dan menuju lokasi.


5.5.6. Arah Distribusi Barang Telur Ayam di Wilayah Pembangunan Bogor Timur

Sebaran distribusi asal bahan pokok telur ayam yang terdata di wilayah pembangunsn timur berdasarkan hasil survey di lapangan adalah, distribusi bahan pokok telur ayam berasal dan dikirim dari Pasar Induk Cibitung, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Depok, dan Karawang. Berikut adalah gambar 5.29 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok telur ayam dari dan menuju lokasi.

5.5.7. Arah Distribusi Barang Gula Pasir di Wilayah Pembangunan Bogor Timur


Sebaran distribusi asal bahan pokok gula pasir yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan, bahan pokok gula pasir di wilayah pembangunan timur berasal dari Pasar Induk Kemang Bogor, Pasar Induk Cibitung, dan sebagian dari wilayah Lampung. Berikut adalah gambar 5.30 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok gula pasir dari dan menuju lokasi.

Gambar 5. 27 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Daging Ikan Dari Dan Menuju Lokasi




1 Skala 1:1.000.000


Gambar 5. 28 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Daging Sapi Dari Dan Menuju Lokasi



Gambar 5. 29 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Telur Ayam Dari Dan Menuju Lokasi



Gambar 5. 30 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Gula Pasir Dari Dan Menuju Lokasi



1 Skala 1:1.000.000


5.5.8. Arah Distribusi Barang Terigu

Sebaran distribusi asal bahan pokok terigu yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan adalah berasal dari PT ISM Bogasari, Pasar Induk Kemang Bogor, Pasar Induk Cibitung, serta agen-agen kecil di wilayah pembangunan timur. Berikut adalah gambar 5.31 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok terigu dari dan menuju lokasi.


5.5.9. Arah Distribusi Barang Minyak Goreng

Sebaran distribusi asal bahan pokok minyak goreng yang terdata berdasarkan hasil survey di lapangan di wilayah pembangunan timur adalah; berasal dari Kota Bogor dan Bekasi melalu distribusi tangki minyak goreng ke pasar-pasar di wilayah pembangunan timur, serta agen-agen kecil di wilayah pembangunan timur. Berikut adalah gambar 5.32 peta rincian sebaran pasokan pangan bahan baku pokok minyak goreng dari dan menuju lokasi.

Gambar 5. 31 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Terigu Dari Dan Menuju Lokasi



Gambar 5. 32 Peta Rincian Sebaran Pasokan Pangan Bahan Baku Pokok Minyak Goreng Dari Dan Menuju Lokasi



DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, J.C., & James, C.S. (1988). Edisi Kedua. *Perencanaan Kota*. Jakarta: Erlangga.
- Adidarma, Wanny Kristiyanti. (2006). Pengembangan Model Pemantauan Gejala Kekeringan di Indonesia, Disertasi Program Doktor Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. (2011). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Neraca Air dan Penyelenggaraan Alokasi Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Hayes, Michael J. (2007). *Drought Indices*, July 2007
- Nazir, M.(2003). *Metode Penelitian*. Edisi ke 5. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jayasuriya, D. (2011). Quantification of Hydrological Drought – Key Issues. In Expert Group Meeting on Hydrological Drought Indices, 1-2 September 2011, Geneva, Switzerland.
- Keyantash, John, and John A. Dracup. 2002. “The Quantification of Drought: An Evaluation of Drought Indices.” American Meteorological Society (August).
- Niemeyer, S. 2008. “New drought indices.” *Water Management* (80): 267-274.
- Roman, D. M. S., 2005. Systematization of Water Allocation Systems, an Engineering Approach, A Dissertation, Texas A&M University.
- Rossi, G, V Nicolosi, and A Cancelliere. 2007. “Recent methods and techniques for managing hydrological droughts.” *Option Mediteraneane*, Series A-80 (80): 251-265.
- UN-ISDR, 2009. Drought Risk Reduction Framework and Practices. United Nations International Strategy for Disaster Reduction.
- Wilhite, D A, 2010. Quantification of Agricultural Drought for Effective Drought Mitigation, in Agricultural Drought Indices, Proceedings of an Expert Meeting 2-4 June, 2010, Murcia, Spain, WMO, Geneva.
- WMO, 2009, Press Release Experts Agree on a Universal Drought Index to Cope With Climate Risks, WMO No. 872, Geneva.

LAMPIRAN 1. SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI DAN PEMBAGIAN TUGAS

No	Nama/NID N	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Aditianata ST, M.Si / 0321118403	Universitas Esa Unggul	Perencanaan Wilayah dan Kota	10 Jam/Minggu	<ol style="list-style-type: none">1. Memimpin pelaksanaan pengabdian masyarakat2. Menyusun rencana kerja3. Melakukan pengumpulan data.4. Melakukan riset5. Melakukan analisa6. Menyusun laporan
2	Dayu Ariesta Kirana Sari, ST., M.Sc. / 0326038702	Universitas Esa Unggul	Perencanaan Wilayah dan Kota	6 Jam/Minggu	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengumpulan data.2. Melakukan riset3. Melakukan analisa4. Menyusun laporan

LAMPIRAN 2. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGUSUL**KETUA TIM****A. IDENTITAS DIRI :**

Nama	Aditianata, ST., M.Si
Jenis Kelamin	Laki-Laki / L
Jabatan Fungsional	Dosen Tetap Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Esa Unggul
NIK	214090547
NIDN	0321118403
Tempat/Tanggal Lahir	Jakarta/21 November 1984
Email	aditianata@esaunggul.ac.id
NoTelepon/HP	081284249937
Alamat Kantor	Jl. Arjuna Utara No. 9, KebonJeruk, Jakarta Barat 11510
Nomor Telepon/Faks	
Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = 10 orang; S-2 = - orang; S-3 = - orang
Mata Kuliah yang diampu	1. Perencanaan Kawasan Pesisir
	2. Isu-Isu Perencanaan Kontemporer
	3. Geografi Kota
	4. Studio Manajemen Perkotaan

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas INDONUSA Esa Unggul	Universitas Indonesia (UI)	
Bidang Ilmu	Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	Kajian Pengembangan Perkotaan	
Tahun Masuk-Lulus	2004 - 2010	2011 - 2014	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Identifikasi Proses dan Dampak Perubahan Fungsi Perumahan menjadi Komersil di Koridor Wolter Monginsidi dan Kawasan Pasar Santa, Kecamatan Kebayoran Baru	Mengurangi Ketimpangan Pembangunan di wilayah Kepulauan dan Daratan Menuju Pembangunan Permukiman Kepulauan Mikro yang Berkelanjutan (Studi Kasus : Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta)	
Nama Pembimbing/promotor	- Ir. Holiqurrahman Raus, IAP - Ir. Yuliarti	Prof. Dr. Ir. Abimanyu Takdir Alamsyah, MS	

C. PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
(bukan skripsi, tesis, maupun disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2014	Measuring development disparity within DKI Jakarta province: A comparative study on Jakarta coastal area and small islands	Klaster Riset Perkotaan UI	7.000.000
2	2015	Evaluation on coastal management on north coastal of Java : A comparative study on north coastal of Semarang and Serang	Klaster Riset Perkotaan UI	7.000.000
3	2016	Disaster Mitigation based network analysis and spatial analysis to support the sustainability of settlements in the island micro. Case Study: Thousand Islands, DKI Jakarta	Universitas Esa Unggul	7.000.000
4	2017	Evaluasi Kesesuaian Lokasi Kantor Posko Pemadam Kebakaran di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan	Universitas Esa Unggul	2.000.000
5	2018	Analisis Interkoneksi Pada Gugus Pulau Harapan untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata Bahari berbasis Ekowisata, Kepulauan Seribu	Dikti (PDP)	17.000.000

D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2013	Pendampingan masyarakat dalam Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kelurahan Pulau Tidung	PNPM Mandiri Perkotaan	50.000.000
2	2014	Pendampingan masyarakat dalam Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kelurahan Duri Kosambi	PNPM Mandiri Perkotaan	50.000.000
3	2015	Pendampingan masyarakat dalam Penyusunan Rencana Aksi Program Penanganan Banjir di Kelurahan Duri Kosambi	PNPM Mandiri Perkotaan	10.000.000

E. PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Dampak Pembangunan Kota pada Kesehatan dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Kesehatan Perkotaan	Jurnal Planesa	Volume 6/Nomor 2/November 2015

F. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH (ORAL PRESENTATION) DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	1 st Geoplanning International Conference on Geomatics and Planning	Disaster Mitigation based network analysis and spatial analysis to support the sustainability of settlements in the island micro. Case Study: Thousand Islands, DKI Jakarta	10-11 Agustus 2016 Kuta Paradiso, Bali

G. KARYA BUKU DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. PEROLEHAN HKI DALAM 10 TAHUN TERAKHIR

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA DALAM 10 TAHUN TERAKHIR

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah ditetapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

**J. PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR
(Dari Pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan **penelitian internal**

Jakarta, 01 Oktober 2020

Ketua Tim Pengusul,



(Aditianata, ST., M.Si)

ANGGOTA TIM PENGUSUL

A. IDENTITAS DIRI :

Nama	Dayu Ariesta Kirana Sari, ST., M.sc.
Jenis Kelamin	Perempuan / P
Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Esa Unggul
NIK	
NIDN	0326038702
Tempat/Tanggal Lahir	Semarang/ 26 Maret 1987
Email	dayuariestakirana@gmail.com
NoTelepon/HP	081329908344
Alamat Kantor	Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510
Nomor Telepon/Faks	
Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = 4 orang; S-2 = - orang; S-3 = - orang
Mata Kuliah yang diampu	1. Infrastruktur Wilayah dan Kota
	2. Analisa Lokasi dan Pola Keruangan
	3. Geologi Permukiman

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Gadjah Mada	Univerisity of Groningen	
Bidang Ilmu	Perencanaan Wilayah & Kota	Environmental and Infrastructure Planning	
Tahun Masuk-Lulus	2005-2010	2011-2012	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Hubungan Gaya Hidup Masyarakat Perkotaan dengan Tumbuh Kembang Café, Studi Kasus : Seturan, DIY	The Cooperation Arrangement Between Public and Private Sector in CSR Scheme	
Nama Pembimbing/promotor	Ir. Leksono Probo Subanu, PhD	DR. Terry van Dijk	

C. PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

(bukan skripsi, tesis, maupun disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

E. PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1			

F. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH (*ORAL PRESENTATION*) DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. KARYA BUKU DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. PEROLEHAN HKI DALAM 10 TAHUN TERAKHIR

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA DALAM 10 TAHUN TERAKHIR

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah ditetapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

**J. PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR
(Dari Pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan **penelitian internal**

Jakarta, 01 Oktober 2020

Anggota Tim Pengusul,



(Dayu Ariesta Kirana Sari, S.T., M.Sc.)

SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Aditianata, ST., M.Si.
NIDN :0321118403
Pangkat/Golongan : (3B) Penata Muda Tingkat I
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul :

Pemetaan Distribusi Barang Pokok di Kabupaten Bogor

Yang diusulkan dalam skema **penelitian mandiri** untuk tahun anggaran 2020 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Ketua LPPM,



Universitas
Esa Unggul
LPPM

(Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc)
NIK/NIDN. 209100388

Jakarta, 01 Oktober 2019

Yang Menyatakan,



(Aditianata, ST., M.Si)
NIK/NIDN. 214090547